



PUTUSAN

Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MAWARDI SIREGAR, M.A., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Komplek Griya Alba Permai DS. MT. Kumbang, Desa Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Fadjri, S.H.;**
2. **Hermanto, S.H.;**
3. **Murtadha, S.H.;**
4. **Astrid Miranti, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor F&P Law firm di Chek Yukee Lt. 2, Jalan Pinggir Kali, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik advokat.hermanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA, tempat kedudukan di Kampus Zawiyah Cot Kala, Jl. Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Nama : **Sishka, S.H., M.H.**
.
Jabatan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2 Nama : **As'ad Adi Nugroho, S.H.**
.

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia;
3 Nama : **Abdul Latif, S.H.**

Jabatan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia;
4 Nama : **Yusran, S.H., M.Si.**

Jabatan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia;
5 Nama : **Muhammad Bulqia, S.HI., M.H.**

Jabatan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia;
6 Nama : **Dr. Sabaruddin, M.Si**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan Institut
Agama Islam Negeri Langsa;
7 Nama : **Rina Meutia, S.E., M.E.**

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademi
dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam
Negeri Langsa;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jendral Kementerian, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan Kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa, dalam hal ini memilih kedudukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa, Jalan Cot Kala, Gp. Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik kuasa@iainlangsa.ac.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 60/In.24/KS.03/01/2025 tanggal 30 Januari 2025; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-DIS/2025/PTUN.BNA, tanggal 13 Januari 2025, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-MH/2025/PTUN.BNA, tanggal 13 Januari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-PPJS/2025/PTUN.BNA, tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-PP/2025/PTUN.BNA, tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PEN-HS/2025/PTUN.BNA, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 6 Februari 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 6 Februari 2025; Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Adapun objek sengketa adalah: Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tertanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".
3. Bahwa Tergugat merupakan Rektor pada IAIN Langsa yang berfungsi sebagai pimpinan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa yang berbunyi: Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi pada Institut;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat (Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa) adalah sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian dengan hormat serta memindahkan dan mengangkat atas nama Dr. Mawardi Siregar, M.A., Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a), NIP 19761116 200912 1 002, tanggal lahir 16 November 1976, yang diberhentikan dari Jabatan Lektor

Halaman 5

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Kepala/Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN
Langsa;

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada Dr. Mawardi Siregar, M.A., Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a), NIP 19761116 200912 1 002, tanggal lahir 16 November 1976 selaku Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal yang merupakan Tugas dan Kewajiban dari Tergugat dan telah menimbulkan suatu akibat hukum;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seluruh unsur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*



- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa *a quo* tidaklah termasuk pada kategori pengecualian, dengan demikian Pengadilan TUN Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam perkara *a quo* Dr. Mawardi Siregar, M.A., Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a), NIP 19761116 200912 1 002, selaku Penggugat sebagai subjek hukum orang yang menggugat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
13. Bahwa sesuai ketentuan angka 9 di atas, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
- Pasal 47 :*
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
- Pasal 50 :*
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 di atas, Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu keberatan yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 17 Oktober 2024 dengan perihal Permohonan Informasi dan Klarifikasi serta Keberatan kedua melalui surat tertanggal 21 Oktober 2024 Perihal Pernyataan Keberatan dan Mohon Informasi Klarifikasi-2 yang kedua surat tersebut tidak mendapatkan respon/balasan dari Tergugat sebelum mendaftarkan perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
16. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah memenuhi sebagai unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa untuk pertama kali Penggugat mengetahui tentang telah dikeluarkannya/diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* pada saat disampaikan atau dikirimkan undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2024 melalui surat dengan nomor 1362/ln.24/KP.07.6/10/2024 yang ditandatangani a.n Tergugat (Rektor) oleh Rina Meutia jabatan Kepala Biro AUAK;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif".
- (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan:
 - (1) "Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas"
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
 - (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
 - (3) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat".
4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima oleh Muthia Wati, S.Kom.I jabatan staf pegawai pada Subbag TU, Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum IAIN Langsa dengan nomor agenda 1142 tertanggal pada tanggal 17 Oktober 2024;
5. Bahwa Penggugat Kembali menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima oleh Muthia Wati, S.Kom.I jabatan staf pegawai pada Subbag TU, Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum IAIN Langsa dengan nomor agenda 1156 tertanggal 21 Oktober 2024;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan:
Pasal 4

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
 - (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa terhadap 2 (Dua) Surat Keberatan tersebut, hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang terhadap Surat Keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tidak ada tanggapan dan/atau jawaban maupun keputusan apapun dari Tergugat ;
8. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap perkara *a quo* diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;



9. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

10. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara *in-casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2025, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa Nomor : Sti.34/KP.00.3/212/2011 sebagai Dosen dalam Mata Kuliah Komunikasi Islam;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (“FUAD”) yang diangkat pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2023;
3. Bahwa Penggugat adalah subjek yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan yaitu Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat (Rektor IAIN Langsa);

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena diterbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya hak untuk mendapatkan tunjangan jabatan sebagai dekan sebesar Rp. 4.050.000, (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Institut Agama Islam Negeri ("IAIN") Langsa melalui jabatan Dekan;
5. Bahwa selain itu Penggugat kehilangan nama baik karena diberhentikan sebelum habis masa jabatannya tanpa melalui prosedur pemberhentian Jabatan melalui Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan IAIN Langsa serta prosedur sebagaimana diatur dalam Statuta IAIN Langsa. Nama Baik Penggugat sebagai Dekan sangat dibutuhkan oleh Penggugat karena berdampak besar bagi karir Penggugat sebagai PNS/Dosen untuk menjadi Guru besar;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa awal mula duduk permasalahan terhadap Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB Organisasi Kemahasiswaan ("Ormawa") Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (selanjutnya disebut "FUAD") IAIN Langsa melakukan Aksi demonstrasi di depan

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Biro Rektorat. Ormawa meminta bertemu dengan Rektor IAIN Langsa dan menuntut pencopotan Penggugat sebagai Dekan FUAD dari Jabatannya;

2. Bahwa saat berlangsung Aksi dari Mahasiswa, terdapat petisi/mosi tidak percaya yaitu:

- Tindakan Dekan yang sewenang-wenang dalam penetapan anggaran kegiatan Ormawa FUAD dengan tanpa adanya diskusi dengan pihak Ormawa yang mengakibatkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam penetapan RAB Ormawa FUAD.
- Arogansi yang diwujudkan dalam pemaksaan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yang ditetapkan.
- Tindakan Dekan sebagai dosen pengampu mata kuliah yang sangat ekstrim dengan menjanjikan nilai yang bagus dengan kegiatan diberatkan biaya kepada mahasiswa.
- Tindakan Dekan dalam merevisi RAB Ormawa FUAD yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tanpa adanya kejelasan alasan yang jelas.
- Tindakan yang membatasi Ormawa FUAD dalam berkreasi dalam menjalankan keorganisasian dengan menetapkan kegiatan-kegiatan tanpa diskusi dengan Ormawa FUAD.;

3. Bahwa pada Aksi tersebut, Mahasiswa tidak dapat bertemu dengan Tergugat (Rektor) karena sedang berada di Luar Kota. Mahasiswa menyerahkan Petisi kepada Wakil Rektor III dan akan kembali melakukan Aksi pada hari Jumat 11 Oktober 2024;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Penggugat selaku Dekan FUAD IAIN Langsa mengundang seluruh wakil Dekan, Dosen Pembina Ormawa dan Pengurus Ormawa FUAD dengan surat resmi Nomor : 532/FUAD/PP.00.9/10/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 untuk membicarakan tuduhan yang ada di dalam petisi mahasiswa. Namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan titik temu karena tidak ada perwakilan dari Ormawa yang hadir;

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat 11 Oktober 2024, mahasiswa kembali melakukan Aksi Demonstrasi, namun bukan lagi mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) melainkan Ormawa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Fakultas Tarbiyah (FTIK) dengan tuntutan :
 - Penurunan UKT yang terlalu mahal.
 - Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
 - Pengurangan UKT bagi mahasiswa yang hanya menyelesaikan skripsi.
 - Pengembalian sistem baju almamater.
 - Rektor yang sering jalan-jalan Dinas Luar.;
6. Bahwa mahasiswa kembali menyerahkan Petisi kepada Wakil Rektor III karena Rektor belum kembali dari luar kota. Dan mahasiswa akan melakukan Aksi kembali pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;
7. Bahwa guna menyikapi Aksi Demonstrasi mahasiswa tersebut di atas, maka Pada hari yang sama tanggal 14 Oktober 2024 Pukul 08.30 WIB, Tergugat (Rektor) mengundang seluruh pimpinan Institut untuk mengadakan rapat dengan agenda Tindak Lanjut Tuntutan Demo Mahasiswa melalui Surat resmi tertanggal 11 Oktober 2024 Nomor: 1342/In.24/KS.01.6/10/2024, dimana berdasarkan notulensi rapat tersebut, yang ditulis oleh Yudi Darsono, S.E., Tergugat (Rektor) menyatakan bahwa :
 - Akibat dari aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi sangatlah besar dan luas.
 - Sudah terlambat merespon setiap aspirasi – aspirasi dari mahasiswa.
 - Menonaktifkan sementara Dekan FUAD (Penggugat) dan membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terhadap petisi dari Mahasiswa FUAD.
 - Menunjuk Wakil Rektor III sebagai Ketua dari Tim Pemeriksa.
 - penonaktifan Dekan FUAD bertujuan untuk mendinginkan situasi sehingga Tim Investigasi dapat bekerja selama 7 hari kedepan;

Halaman 14

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam rapat tersebut Penggugat sebagai Dekan FUAD menyatakan:
- Ingin melakukan pertemuan dengan perwakilan Mahasiswa guna memverifikasi poin – poin pada petisi.
 - Tindakan penonaktifan yang dilakukan rektor pada hari ini seolah – olah membenarkan isu – isu/petisi yang disampaikan mahasiswa.
 - Meminta Rektor untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan pemeriksaan terlebih dulu sebelum mengambil tindakan penonaktifan, dan
 - Jika tuduhan tidak terbukti, maka Penggugat akan menuntut kembali.
 - Meminta kepada SPI untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan manajemen di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah selama Penggugat menjabat;
9. Bahwa dalam dalam rapat tersebut juga, Wakil Rektor III yang mewakili Tergugat menyatakan akan segera membentuk Tim Investigasi untuk memulihkan situasi dan memberikan jawaban terhadap tuntutan mahasiswa, serta terdapat masukan dari anggota rapat a.n. Zulkarnaini untuk menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa dengan tenang, tidak perlu membuat tim investigasi cukup dengan Dekan FUAD melakukan klarifikasi di depan mahasiswa, sehingga masalah bisa cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut.
10. Bahwa setelah Rapat Pimpinan (rapat tanggal 14 Oktober 2024) selesai dilakukan, Tergugat (Rektor) IAIN Langsa menemui mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Biro Rektorat dan menyampaikan bahwa Tergugat (Rektor) telah menonaktifkan/mencopot Penggugat dari Jabatan Dekan FUAD dan berjanji akan mengangkat PLH Dekan FUAD serta membentuk tim independen yang akan melakukan investigasi terhadap tuduhan kepada Dekan FUAD non aktif (Penggugat);
11. Bahwa Tergugat (Rektor) juga menandatangani Petisi yang diajukan oleh Mahasiswa dengan permintaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuntut pihak Rektorat memberikan potongan uang kuliah tunggal (UKT) terhadap mahasiswa yang hanya mengemban mata kuliah skripsi.
 - Meminta kejelasan terkait SARPRAS di kampus IAIN Langsa.
 - Meminta transparansi beasiswa KIP di IAIN Langsa
 - Mengembalikan sistem Almamater seperti tahun 2022 dan mempercepat penyerahan Almamater selambat-lambatnya H-2 PBAK IAIN Langsa.
 - Mengecam keras Rektor IAIN Langsa untuk segera merealisasikan aspirasi mahasiswa IAIN Langsa.
 - Menuntut Rektor untuk mencopot Dekan FUAD, karena melihat tuntutan aksi kemarin belum juga dipenuhi.
 - Menuntut jawaban terhadap petisi yang telah disampaikan pada aksi tanggal 11 Oktober 2024.;
12. Bahwa setelah Aksi Demonstrasi mereda, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Oktober 2024. secara mendadak Tergugat (Rektor) mengundang seluruh pimpinan IAIN Langsa untuk melaksanakan rapat lanjutan sekitar pukul 14.30 WIB melalui pesan dalam Whatsapp Group yang dikirimkan pada pukul 14.36 WIB dengan agenda tindak lanjut Petisi mahasiswa, dimana Tergugat (Rektor) dalam rapat lanjutan tersebut, memutuskan untuk pemberhentian jabatan Penggugat sebagai Dekan FUAD sebelum habis masa jabatan Penggugat periode 2023-2027;
13. Bahwa proses pemberhentian atau perotasian Jabatan Penggugat oleh Tergugat (Rektor), dilakukan tanpa memperhatikan dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di lingkungan IAIN Langsa, hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama menyebutkan: Baperjakat UIN, IAIN dan IHDN mempunyai kewenangan untuk: 1). Memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat

Halaman 16

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



eselon III di lingkungan universitas dan institut yang bersangkutan, 2). Memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan universitas dan institut yang bersangkutan, dan, 3). Memberikan pertimbangan terhadap usul calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV di lingkungan institut yang bersangkutan;

14. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FUAD yang belum berakhir masa jabatannya, sehingga pemberhentian tersebut oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa menyebutkan "Pejabat Pelaksana Akademik diberhentikan dari jabatannya karena: a. telah berakhir masa jabatannya; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus; e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; f. dipidana penjara; g. cuti di luar tanggungan negara; atau h. meninggal dunia".;
15. Bahwa pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatan Dekan FUAD yang belum habis masa jabatannya yang kemudian mengangkat Dr. T Wildan, M.A sebagai pengganti Penggugat tidak dilaksanakan melalui proses seleksi (penjaringan) sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa yang menyebutkan "pengangkatan dekan, direktur, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program study, ketua lembaga, kepala pusat dan kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjaringan calon dekan, direktur, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program study, ketua lembaga, kepala pusat dan kepala UPT dilakukan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh Rektor
 - b. panitia penjaringan menyaring calon dekan, direktur, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program study, ketua lembaga, kepala pusat dan kepala UPT yang telah memenuhi syarat

Halaman 17

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. panitia penjangkaran mengajukan calon dekan, direktur, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program study, ketua lembaga, kepala pusat dan kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai dekan, direktur, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program study, ketua lembaga, kepala pusat dan kepala UPT.
16. Bahwa selain itu, pada faktanya Penggugat sama sekali tidak menerima dan tidak mengetahui terkait surat undangan dan/atau adanya tim penjangkaran untuk seleksi calon pejabat pelaksana akademik IAIN Langsa, dalam hal penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat. Terlebihnya, surat undangan penjangkaran tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2024 yang dikirimkan melalui Whatsapp oleh Samsul Bahri selaku analis kebijakan kepegawaian IAIN Langsa, yang mana semestinya surat undangan tersebut diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2024;
17. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang belum habis masa jabatan Penggugat, Seolah-olah keputusan diambil dalam keadaan genting/darurat, sehingga menurut Penggugat proses ini seperti dipaksakan, terburu-buru dan semena-mena, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa sehingga sangat merugikan Penggugat;
18. Bahwa dalam konsideran Memperhatikan objek sengketa *aquo*, pemberhentian jabatan Penggugat, didasari pada Hasil telaah Panitia Penjangkaran Calon Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 hari senin tanggal 14 Oktober 2024, sama sekali tidak memiliki dasar dan patut diragukan kebenarannya, mengingat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Pukul 08.30 WIB, Tergugat mengundang seluruh pimpinan Institut untuk mengadakan rapat dengan agenda Tindak Lanjut Tuntutan Demo Mahasiswa melalui Surat resmi tertanggal 11 Oktober 2024 Nomor: 1342/In.24/KS.01.6/10/2024 dan pada pukul 14.30 WIB melalui pesan dalam Whatsapp Group juga dikirimkan undangan rapat yang

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan pada pukul 14.36 WIB dengan agenda tindak lanjut Petisi mahasiswa bukan untuk proses agenda penjangkaran atau proses seleksi;

19. Bahwa perlu Penggugat sampai juga, terhadap penerbitan objek sengketa aquo selain tidak adanya proses penjangkaran atau seleksi sebagaimana mestinya, patut diduga tidak adanya pemenuhan persyaratan untuk penjangkaran jabatan Dekan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa oleh Dr. T. Wildan, M.A. yang diangkat menggantikan Penggugat, terlebihnya lagi proses pendaftaranpun tidak ada;
20. Bahwa berdasarkan uraian posita 18 di atas, sehingga tidak benar jika keputusan objek sengketa aquo didasarkan pada hasil telaah Panitia Penjangkaran Calon Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027, karena faktanya undangan pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2023 diterbitkan oleh Tergugat bukan oleh Panitia penjangkaran atau seleksi dan juga bukan agenda pemberhentian atau perotasian jabatan. Bahkan Penggugat juga tidak pernah diundang oleh panitia penjangkaran calon pejabat pelaksana akademik IAIN Langsa untuk mengikuti Fit And Proper Test ataupun proses seleksi sebagaimana lazimnya;
21. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo secara gamblang terlihat telah bertindak semena-mena, dimana dilakukan tanpa melalui proses penjangkaran terutama untuk proses seleksi pernyaratan dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa, hal ini dapat Penggugat sampaikan, bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima pengumuman penjangkaran dari panitia penjangkaran untuk objek sengketa aquo;
22. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penggugat baru dipanggil oleh Tergugat sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 1341/ln.24/KP.04.1/10/2024 untuk menghadap dan dimintai keterangan

Halaman 19

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut. Namun oleh karena tidak jelas materi surat Panggilan tersebut untuk tujuan apa, Penggugat menolak untuk diperiksa dan meminta Tergugat untuk memperbaiki surat Panggilan;

23. Bahwa kemudian, pada tanggal 4 November 2024, Penggugat kembali dipanggil melalui surat panggilan Nomor: 647/FUAD/KP.01.1/12/2024 oleh Dekan baru FUAD an Dr. T. Wildan, M.A. dengan tujuan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Disiplin, yang tentunya pemanggilan dan pemeriksaan terkait hal ini telah menyalahi ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
24. Bahwa berdasarkan panggilan tersebut di atas, nyatanya proses untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat baru akan dilakukan oleh Tergugat, setelah Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang ditandatangani oleh Tergugat, yang mana seharusnya proses tersebut dilakukan sebelum tindakan pemberhentian atau perotasian (penerbitan Objek sengketa *aquo*) terhadap Penggugat jabatan Penggugat dari Dekan FUAD menjadi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) apabila Penggugat diduga melanggar disiplin dan/atau aturan IAIN Langsa sebagaimana tuntutan Mahasiswa;
25. Bahwa untuk perbuatan pemberhentian atau perotasian terhadap Penggugat jabatan Penggugat oleh Tergugat (Rektor) tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tuduhan mahasiswa terhadap Penggugat, dimana kebenaran terhadap tuduhan belum dapat dibuktikan, melainkan Tergugat (Rektor) secara tergesa-gesa pada tanggal 14 Oktober 2024 langsung menerbitkan Objek sengketa *a quo*, maka tindakan perbuatan terhadap Penggugat telah menyalahi ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

Pasal 26

Halaman 20

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



24. Bahwa selain belum dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Pada tanggal 14 Oktober 2024, Penggugat langsung menerima Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan untuk diangkat sebagai Kepala LP2M yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Namun Penggugat tidak berkenan hadir dalam pelantikan tersebut karena Penggugat merasa perbuatan pemberhentian terhadap penggugat yang belum habis masa jabatannya tidak berdasar dan belum terbukti melakukan tuduhan– tuduhan yang ada di dalam petisi Mahasiswa serta belum dilakukannya prosedur pemeriksaan terhadap dirinya yang dapat menjadi dasar keputusan untuk diberhentikan dari Jabatan Dekan FUAD sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
25. Bahwa Sebelum pelantikan dilakukan, Penggugat menyampaikan surat kepada Ketua Senat IAIN Langsa tertanggal 14 Oktober 2024 melalui Pesan Whatsapp untuk turut memberikan pertimbangan terhadap proses pencopotan dan pengangkatan Dekan FUAD yang akan dilakukan pada tanggal 15 oktober 2024, namun Penggugat tidak mendapatkan respon atau tanggapan apapun dari Ketua Senat IAIN Langsa;
26. Bahwa selama dalam proses tindaklanjut dari petisi yang disampaikan mahasiswa, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan dan/atau tidak diberikan kesempatan menggunakan haknya untuk membela diri sebagai Dekan FUAD yang bertugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Kebijakan Rektor (Pasal 13 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa);
27. Bahwa atas hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Rektor) sama sekali tidak melalui proses prosedural yang benar secara hukum, dimana pemberhentian pelaksana akademik (Dekan) tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



yang diatur dalam Pasal 42, Pasal 58 dan Pasal 60 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa Jo Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama serta Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat dalam perkara a quo telah melanggar peraturan sebagaimana tersebut dan melanggar Hak Penggugat, oleh karena itu Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat telah Cacat Prosedural dan haruslah dibatalkan;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VI. TINDAKAN TERGUGAT MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Tergugat adalah organ pengelola perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa. Rektor mempunyai tugas

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Agama. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB");

Bahwa AAUPB tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, tertanggal 14 Oktober 2024, telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, maka dalam hal mengeluarkan keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, kepututan dan juga keadilan.

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Menurut Tata Wijayanta “Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini”. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek *a quo* telah melanggar Asas Kepastian Hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat (Rektor) yang menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, yang mana menurut hemat Penggugat sebagaimana uraian fakta di atas, perbuatan Tergugat terkait pemberhentian Jabatan Penggugat yang akibat dari tuntutan petisi mahasiswa, sama sekali belum dilakukan proses pemeriksaan ataupun proses penjarangan/seleksi sebagaimana ketentuan yang berlaku yang berlaku pada Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Bahwa kemudian, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat didasari pada Hasil telaah Panitia Penjarangan Calon Pejabat

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, namun faktanya Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Panitia tersebut, dan diragukan adanya pembentukan panitia tersebut untuk melakukan proses penjarangan dan seleksi sehingga menurut hemat Penggugat Panitia tersebut tidak pernah dibentuk atau tidak pernah ada;

2. Asas Ketidakberpihakan

- Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
- Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat tanpa proses penjarangan dan seleksi sebagaimana mestinya dalam waktu sangat singkat langsung mengangkat Dr. T. Wildan sebagai Dekan FUAD dan memberhentikan Penggugat dari Dekan FUAD;
- Bahwa selain uraian di atas, Tergugat tidak pernah merespon permintaan klarifikasi dan keberatan Penggugat mengenai permasalahan ini. Dalam hal ini Penggugat juga tidak mendapat kesempatan untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan mahasiswa, maka oleh karena itu tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

3. Asas Kecermatan

- Asas Kecermatan adalah asas yang mengisyaratkan untuk bertindak cermat” (Principle of Carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti

Halaman 26

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;

- Dalam asas ini, mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Tergugat seharusnya lebih cermat meneliti lebih lanjut semua fakta yang relevan dalam melakukan atau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan;
- Sebagaimana fakta yang telah Penggugat uraikan di atas, atas tuduhan mahasiswa kepada Penggugat, Tergugat (Rektor) tidak sama sekali melakukan pemeriksaan yang berdasarkan fakta-fakta yang relevan serta melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku terhadap Penggugat maupun terhadap Mahasiswa, melainkan Tergugat (Rektor) langsung mengambil tindakan dengan menyetujui tuntutan Mahasiswa untuk menerbitkan objek sengketa a quo;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak menjalankan keputusan rapat pimpinan yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024 Pukul 08.30 WIB tentang pembentukan tim Investigasi pemeriksaan terhadap Penggugat serta tidak mengindahkan masukan – masukan dari peserta rapat lainnya untuk tidak perlu panik dalam menghadapi Aksi Mahasiswa dan langsung saja memberikan kesempatan untuk Penggugat memberikan klarifikasinya di depan mahasiswa;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan pengangkatan Dekan sangat tidak masuk akal, dalam waktu tidak sampai 1 hari dan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 42, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Langsa.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melihat pada fakta yang relevan dan Objek sengketa a quo diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa, penerbitan objek sengketa aquo, pada konsiderannya didasarkan pada hasil telaah Panitia Penjaringan Calon Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 hari senin tanggal 14 Oktober 2024, namun nyatanya Penggugat sama sekali tidak pernah diperiksa dan/atau di interview oleh panitia tersebut guna mengikuti Fit And Proper Test atau seleksi sebagaimana lazimnya.

Bahwa Tergugat (Rektor), dalam rapat menyampaikan akan melakukan dan membentuk Tim Ivestigasi untuk memeriksa tuduhan mahasiswa terhadap Penggugat, dan hal tersebut sama sekali tidak dilakukan melainkan Tergugat (Rektor) mengambil keputusan sepihak; Bahwa proses pemberhentian atau perotasian Jabatan Penggugat oleh Tergugat (Rektor), dilakukan tanpa memperhatikan statuta, peraturan-peraturan yang berlaku, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di lingkungan IAIN Langsa serta tidak adanya dibentuknya Panitia Penjaringan;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Halaman 28
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Dalam perkara *aquo* Tergugat (Rektor) bertindak sewenang-wenang, menerbitkan objek sengketa *aquo* tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 42, Pasal 58, Pasal 60 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama serta Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
3. Mewajibkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (Tergugat) untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri

Halaman 29

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;

4. Mewajibkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (Tergugat) untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa masa jabatan periode Tahun 2023 - 2027;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 19 Februari 2025, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Prematur

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan halaman 6 angka 4-5 dan halaman 7 angka 7-8 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa perkara a quo merupakan sengketa Pegawai ASN sebagaimana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang berbunyi:
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU ASN yang berbunyi:

(1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara), yang berbunyi:

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.

e. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yaitu suatu keberatan:

- a. diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat;
- b. memuat alasan keberatan;
- c. disertai data pendukung; dan
- d. tembusannya disampaikan kepada Pejabat.

f. Bahwa dalam Gugatan tercantum surat Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024 dan tertanggal 21 Oktober 2024, tetapi apabila surat-surat tersebut diperiksa dengan batu uji pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka disimpulkan surat-surat Penggugat tersebut:

- a. tidak ditujukan kepada atasan pejabat, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia;

Halaman 31
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



- b. tidak memuat alasan keberatan;
- c. tidak disertai data pendukung; dan
- d. tidak ditembuskan kepada Pejabat, yaitu Rektor IAIN Langsa.

g. Dengan demikian surat-surat Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024 dan tertanggal 21 Oktober 2024 mengandung cacat terkait upaya administratif sengketa Pegawai ASN, yaitu:

- a. cacat formil, karena surat-surat Penggugat tersebut:
 - tidak ditujukan kepada atasan Tergugat, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia;
 - tidak disertai data pendukung; dan
 - tidak ditembuskan kepada Pejabat, yaitu Rektor IAIN Langsa.
- b. cacat materiil, karena surat-surat Penggugat tersebut tidak memuat alasan keberatan, dan perihal atas surat tertanggal 17 Oktober 2024 yaitu Permohonan Informasi Dan Klarifikasi, bukan keberatan.

Berdasarkan uraian tersebut Penggugat terbukti tidak mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Obyek Sengketa, sehingga gugatan memenuhi unsur Eksepsi Gugatan Prematur, dan Tergugat mohon Majelis Hakim memutus gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Kabur/Tidak Jelas

1. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan yang kabur merupakan gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, antara lain mengenai dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
2. Bahwa Gugatan memenuhi unsur Eksepsi Kabur/Tidak Jelas karena dasar peristiwa atau fakta Gugatan *a quo* sebagaimana dalam gugatan hal. 2 angka 1 yaitu:
".....mengangkat Dr. T. Wildan, M.A. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan memberhentikan Dr.

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Mawardi Siregar dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah”,

padahal fakta hukum sesungguhnya berdasarkan Objek Sengketa dalam Lampiran yaitu “mengangkat Dr. Mawardi Siregar sebagai Ketua Lembaga pada Perguruan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa”.

3. Bahwa selain itu dalam Diktum Kedua Objek Sengketa menyatakan:

“Memindahkan dan mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam tugas tambahan sebagai Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa masa jabatan tahun 2023-2027 sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini”.

Dengan demikian terbukti Gugatan masuk dalam Eksepsi Kabur/Tidak Jelas, sehingga sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh uraian dan dalil-dalil Gugatan, kecuali yang nyata-nyata dan jelas diterima dan diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh atas kebenaran penerbitan Objek Sengketa.
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Dekan Pada IAIN Langsa (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa).

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



4. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

A. Segi Kewenangan

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat selaku pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa, yang berbunyi:

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa.

B. Segi Prosedur

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai prosedur berdasarkan:

- a. Rapat Pimpinan IAIN Langsa tertanggal 11 Oktober 2024 yang diselenggarakan untuk menilai situasi dan kondisi yang terjadi pada IAIN Langsa khususnya di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah sebagai akibat terjadinya demonstrasi mahasiswa.
- b. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor: 785 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pedoman Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027.
- c. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor: 786 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027.



d. Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 Tanggal 14 Oktober 2024.

e. Bahwa telaah Panitia sebagaimana huruf d, menyatakan Penggugat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Langsa.

Berdasarkan segala yang terurai di atas, membuktikan Tergugat telah memenuhi aspek prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa.

C. Objek Sengketa Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa penerbitan Objek Sengketa sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana uraian sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas Kepastian Hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, karena diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa.

b. Asas Kemanfaatan

Bahwa Asas Kemanfaatan merupakan asas yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Halaman 35

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Bahwa Objek Sengketa sudah memenuhi Asas Kemanfaatan, karena kepentingan Penggugat sudah diakomodir untuk menjadi Ketua LP2M. Hal ini dilakukan karena adanya desakan dari mahasiswa yang ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan untuk memutuskannya.

c. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Asas Ketidakberpihakan merupakan asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini IAIN Langsa, dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Obyek Sengketa sudah memenuhi Asas Ketidakberpihakan yang dibuktikan dengan mengangkat Penggugat sebagai Ketua LP2M IAIN Langsa yang juga terdapat tunjangan jabatan.

d. Asas Kecermatan

Bahwa Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Obyek Sengketa sudah memperhatikan Asas Kecermatan karena didasarkan pada informasi dari kegiatan demonstrasi mahasiswa terkait kinerja Penggugat yang kemudian dirapatkan dalam forum senat dan akhirnya memindahtugaskan Penggugat.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan merupakan asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Pemerintahan, dalam hal IAIN Langsa, tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Obyek Sengketa telah memperhatikan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan di mana Obyek Sengketa diterbitkan karena adanya demonstrasi mahasiswa yang mengganggu aktivitas kampus, Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan PMA Nomor 14 Tahun 2017, dan telah dilakukan rapat senat sebelum diterbitkan Obyek Sengketa.

f. Asas Keterbukaan

Bahwa Asas Keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Obyek Sengketa telah memperhatikan Asas Keterbukaan, di mana akses dan informasi mengenai Obyek Sengketa juga diketahui oleh mahasiswa dan Senat IAIN Langsa, sehingga tidak timbul diskriminatif dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut.

g. Asas Kepentingan Umum

Bahwa Asas Kepentingan Umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa Obyek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepentingan Umum, di mana Obyek Sengketa terbit untuk kemanfaatan umum dalam hal ini manfaat bagi mahasiswa agar kegiatan belajarnya tidak terganggu;

Halaman 37

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



h. Asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa Asas Pelayanan Yang Baik merupakan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Objek Sengketa telah memperhatikan ketepatan waktu dan prosedur yang jelas. Hal ini menunjukkan Objek Sengketa terbit tepat waktu pada saat adanya tuntutan mahasiswa untuk adanya suatu perubahan di kampus, dan Obyek Sengketa terbit telah melalui prosedur yang telah diuraikan dalam Jawaban ini.

i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan memperhatikan Asas Penyelenggara Negara dengan cara memenuhi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, sehingga penerbitan Objek Sengketa memenuhi unsur kecermatan dan ketertiban. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Objek Sengketa terbit didasarkan pula pada timbulnya demonstrasi mahasiswa yang disebabkan oleh kinerja Penggugat saat menjabat selaku Dekan dalam mengelola Fakultas FUAD. Demonstrasi mahasiswa tersebut mengakibatkan adanya ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam Kampus IAIN Langsa yang dapat mengganggu ketertiban yang sebelumnya sudah berlangsung dengan baik.

j. Asas Profesionalitas

Bahwa Objek Sengketa terbit sudah sesuai dengan Asas Profesionalitas, karena terbitnya Objek Sengketa telah diteliti dan ditelaah sesuai kewenangan, prosedural dan substansi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan segala yang terurai di atas, membuktikan Tergugat telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Objek Sengketa.

D. Secara substansi, Objek Sengketa terbit disebabkan:

- a. adanya demonstrasi mahasiswa pada tanggal 9 Oktober 2024 dan Tanggal 11 Oktober 2024 terhadap kinerja Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa yang dipimpin oleh Penggugat;
- b. bahwa kinerja Penggugat terkait kemampuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dinilai kurang oleh mahasiswa, misalnya terkait pembatasan kegiatan organisasi mahasiswa dan pengelolaan anggaran Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- c. demonstrasi mahasiswa tersebut telah diberitakan di beberapa media sosial sehingga telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan IAIN Langsa sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- d. berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat Tanggal 23 Juni 2023, dinyatakan Penggugat menyatakan siap untuk dievaluasi dan dipertimbangkan apabila Penggugat tidak menjalankan tugas dan melanggar angka 1, 2, 3, dan 4 Surat Pernyataan tersebut;
- e. selain itu juga sudah diakui oleh Penggugat sebagaimana Gugatan hal. 9 angka V.1 s.d. hal. 12 angka V.12.

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa memenuhi unsur-unsur secara substansi untuk diterbitkannya Objek Sengketa.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat hal. 8 angka IV.4 yang pada pokoknya Penggugat menderita kerugian tunjangan jabatan sebagai Dekan FUAD sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Sesungguhnya tidak terdapat tunjangan jabatan dekan melainkan honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan sebesar Rp. 3.150.000, Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar

Halaman 39
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Biaya Masukan tahun anggaran 2024 dan Penggugat berdasarkan Objek Sengketa telah diberi tugas tambahan baru sebagai Ketua LP2M IAIN Langsa yang juga memperoleh Honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan, sehingga tidak benar adanya kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat terbitnya Objek sengketa.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat hal. 13 angka 15 dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama, apabila dibaca secara lengkap, tidak relevan untuk digunakan dalam sengketa *a quo*, karena terdapat PMA yang lebih khusus (specialist) yaitu PMA Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa.

Alternatif:

bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama (PMA Baperjakat) mengatur mengenai kewenangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf e PMA Baperjakat disebutkan kewenangan Baperjakat di UIN, IAIN, dan IHDN yaitu:

- a. memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat eselon III di lingkungan universitas dan institut;
- b. memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan universitas dan institut; dan
- c. memberikan pertimbangan usul calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV di lingkungan institut.

Jabatan Dekan atau Ketua LP2M bukan jabatan struktural, tapi jabatan noneselon, karena Dekan dan Ketua LP2M dijabat oleh Dosen dengan tugas tambahan. Oleh karena itu, PMA Baperjakat

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



tidak dapat dijadikan dasar pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian untuk jabatan noneselon atau nonstruktural. Dengan demikian PMA Baperjakat tidak relevan untuk digunakan dalam sengketa *a quo*, karena terdapat PMA yang lebih khusus (*specialist*) yaitu PMA Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa.

- b. bahwa berdasarkan PMA Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa, dinyatakan:

Pasal 41 ayat (1): “Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor”.

Pasal 42 huruf j: “menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor”.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak.

7. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat hal. 12 s.d. 18 angka 14 s.d. 28 yang menyatakan pada pokoknya mengenai tindakan “pemberhentian” sebagai Dekan FUAD kepada Penggugat, karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi yaitu “pemindahan tempat tugas” Penggugat dari semula Dekan FUAD menjadi Ketua LP2M IAIN Langsa. Sehingga penggunaan ketentuan Pasal 58 ayat (1) PMA 14 Tahun 2017 adalah tidak tepat, karena ketentuan tersebut digunakan untuk pengangkatan Pelaksana Akademik yang baru, dan bukan untuk tindakan pemindahan tempat tugas. Selain itu juga dalil Penggugat yang menggunakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil keliru, karena Obyek Sengketa berisi mengenai pemindahan tempat tugas yang baru untuk Penggugat, dan bukan mengenai penjatuhan hukuman disiplin yang harus melalui proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak.

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat hal. 18 romawi VI dengan alasan Tergugat telah jelaskan dalam Jawaban hal. 5 huruf C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).
2. Menyatakan sah Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Dekan Pada IAIN Langsa.
3. Menolak mencabut Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Dekan Pada IAIN Langsa.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat, tanggal 27 Februari 2025, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Februari 2025;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tanggal 5 Maret 2025, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Maret 2025;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 32 sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam negeri Langsa
Nomor : 788 tahun 2024 tentang pengangkatan Dekan

Halaman 42
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (sesuai fotokopi);

2. P – 2 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama (sesuai fotokopi);
3. P – 3 : Surat keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Nomor Sti.34/KP.00.3/212/2011, tanggal 29 Juli 2011 yang menetapkan calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mawardi Siregar, M.A (sesuai print);
4. P – 4 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, Nomor 555 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 5 Juni 2017 (sesuai print);
5. P – 5 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 244 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 26 Juni 2023 (sesuai asli);
6. P – 6 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 393 Tahun 2023 tentang Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 17 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
7. P – 7 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor : 672 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 515 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Senat Pada Institut Agama Islam

Halaman 43
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



- Negeri Langsa tanggal 24 November 2023 (sesuai asli)
8. P – 8 : Surat Undangan Nomor 532/FUAD/PP.00.9/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal : rapat dengar pendapat tentang Tuntutan Ormawa (sesuai fotokopi);
 9. P – 9 : Surat Undangan Nomor 533/FUAD/PP.00.9/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal : Rapat Dengar Pendapat tentang Tuntutan Ornawa (sesuai fotokopi);
 10. P - 10 : Surat Undangan Rapat Nomor : 1342/In.24/KS.01.6/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);
 11. P – 11 : Surat Petisi Mahasiswa dan Mahasiswi IAIN Langsa tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan kepada Rektor IAIN Langsa (sesuai fotokopi);
 12. P – 12 : Surat Undangan Nomor : 1349/In.24/KP.07.6/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan kepada Penggugat (sesuai print);
 13. P – 13 : Dokumentasi Rapat Pimpinan Institut Terhadap Tuntutan Mahasiswa tanggal 14 Oktober 2024 dengan lampiran:
 - Daftar Hadir Rapat Pimpinan Institut Terhadap Tuntutan Mahasiswa;
 - Notulen Rapat Pimpinan Institut Terhadap Tuntutan Mahasiswa;
 - Foto Dokumentasi Rapat;(sesuai fotokopi);
 14. P – 14 : Surat Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor 1362/In24/KP.07.6/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);
 15. P – 15 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor : 791 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 451 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa (sesuai asli)
 16. P – 16 : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi yang



- diajukan Penggugat kepada Rektor IAIN Langsa tanggal 17 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);
17. P – 17 : Bukti Chat Penerimaan Keberatan Nomor Agenda 1142 dan Nomor Agenda 1143 kepada Meutya lainlangsa tanggal 17 Oktober 2024 (sesuai print);
 18. P – 18 : Surat Pernyataan Keberatan dan Mohon Informasi Klarifikasi ke-2 yang diajukan Penggugat kepada Rektor IAIN Langsa tanggal 21 Oktober 2024 (sesuai print);
 19. P – 19 : Bukti Chat Penerimaan Keberatan dengan Nomor Agenda 1156 dan Nomor Agenda 1155 kepada Meutya lainlangsa tanggal 21 Oktober 2024 (sesuai print);
 20. P – 20 : Surat Panggilan I Nomor 1341/In.24/KP.04.1/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);
 21. P – 21 : Surat Undangan Nomor : 648/FUAD/KP.01.1/11/2024 tanggal 4 November 2024 (sesuai print);
 22. P – 22 : Bukti Chat Pengiriman SK Undangan Penjaringan yang dikirim oleh Samsul Bahri IAIN Langsa tanggal 26 November 2024 (sesuai print);
 23. P – 23 : Print Out Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Periode Tahunan atas nama Penggugat tanggal 8 Februari 2025 (sesuai print);
 24. P – 24 : Print Out Dokumen Keberatan pegawai Periode Tahunan tanggal 10 Februari 2025 (sesuai print);
 25. P – 25 : Print Out Dokumen Keberatan pegawai Periode Tahunan tanggal 11 Februari 2025 (sesuai print);
 26. P – 26 : Surat Pengaduan dan Mohon Evaluasi Kinerja Dekan FUAD dan Rektor IAIN Langsa yang semena-mena menilai SKP Tahun 2024 yang diajukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2025 (sesuai fotokopi);
 27. P - 27 : Kumpulan laporan Kegiatan, pertanggung Jawaban dan proposal kegiatan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tahun 2024 (saat penggugat menjadi Dekan)



- (sesuai fotokopi);
28. P - 28 Lampiran Kertas Kerja pada Unit Kerja Satker T.A 2024 REV 07 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Nomor : SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 5 September 2024 (sesuai print);
29. P - 29 Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang Tuntutan Ormawa tanggal 10 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);
30. P - 30 Konsideran Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Langsa yang dibacakan oleh Rektor di Depan Demo pukul : 08.30 WIB tanggal 14 Oktober 2024 (sesuai print);
31. P - 31 Surat dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Nomor : 01/B/PANPEL/FUAD/IX/2024 Perihal Mohon Bantuan Dana tanggal 30 September 2024 (sesuai print);
32. P - 32 Undangan Rapat Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, Nomor : /In.24/FUAD/PP/00.9/02/2024 tentang Kegiatan Rapat Keuangan FUAD dan Notulensi tanggal 1 februari 2024 (sesuai print);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 19 sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Dekan Pada IAIN Langsa mengangkat Dr. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwa dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (sesuai asli);
2. T - 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (sesuai fotokopi)
 3. T - 3 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Institut Agama Islam Negeri Langsa (sesuai fotokopi);
 4. T - 4 : Notulen Rapat tanggal 14 Oktober 2024 Pukul 09.30 s.d. 11.00 WIB dan daftar hadir Pimpinan Institut Agama Negeri Langsa (IAIN) (sesuai asli);
 5. T - 5 : Notulen Rapat Pimpinan tanggal 14 Oktober 2024 Pukul 14.30 WIB s.d. 16.30 WIB perihal Evaluasi Hasil Rapat tindak lanjut di FUAD, daftar Hadir Rapat, serta lampiran print tangkapan layar percakapan via aplikasi *whatsapp* (sesuai asli);
 6. T - 6 : Keputusan Rektor IAIN Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 785 Tahun 2024 tentang Pedoman Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027 (sesuai asli);
 7. T - 7 : Keputusan Rektor IAIN Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 786 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027 (sesuai asli);
 8. T - 8 : Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Usulan Calon pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 (sesuai asli);
 9. T - 9 : Berita media sosial dengan judul "tak percaya Kinerja Dekan dan Demo Mahasiswa" 9 Oktober 2024 (sesuai print);

Halaman 47

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T - 10 : Berita media sosial dan Foto mengenai mahasiswa IAIN Langsa dan Demo Rektor Desak Turunkan Dekan Fuad, Tanggal 11 Oktober 2024 (sesuai print);
- 11 T - 11 : Surat Pernyataan Dr. Mawardi Siregar , M.A, tanggal 23 Juni 2023 (sesuai asli);
- 12 T - 12 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 (sesuai fotokopi)
- 13 T - 13 : Petisi /Mosi Tidak percaya Mahasiswa tanggal 8 Oktober 2024 (sesuai asli);
- 14 T - 14 : Rekap Sasaran Kinerja Pegawai Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tentang Kinerja Penggugat, (sesuai print)
- 15 T - 15 : Evaluasi Kinerja Pegawai Dr. Mawardi Siregar, M.A, periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang sudah ditandatangani (sesuai print)
- 16 T - 16 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Nomor: 787 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Langsa,(sesuai asli);
- 17 T - 17 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 1366/in.24/Kp.07.6/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (sesuai asli);
- 18 T - 18 : Berita media onlie mengenai demontrasi mahasiswa pada Tanggal 14 Oktober 2024 (sesuai print);
- 19 T - 19 : Laporan Evaluasi Diri Tahun 2024 dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa (sesuai fotokopi);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

Saksi Penggugat:

1. Muslim, M.A;

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai senat tidak ada pengangkatan atau Pemberhentian Dekan;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pengangkatan Dekan atau pemberhentian seorang Dekan diatur dalam statute institute;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian penggugat yang saksi ketahui secara umum saja karena saksi mengetahuinya saat saksi dipanggil oleh Rektor untuk berdiskusi;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 3 (tiga) kali Demo yang dilakukan oleh Mahasiswa, yaitu pada 9 Oktober 2024, 11 Oktober 2024, dan yang terakhir pada 14 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 13 Oktober 2024 yang saksi ketahui sebagai bentuk antisipasi agar mahasiswa tidak demo lagi, pembahasannya yang di rekomendasikan untuk pergantian Dekan adalah PLH(pelaksana harian) sementara dan akan dibentuk tim investigasi;
- Bahwa saksi menjelaskan apa yang disampaikan oleh rektor adalah terkait permintaan mahasiswa saja;
- Bahwa saksi mengetahui demo yang dilangsungkan di Rektorat adalah mahasiswa minta tuntutan pihak Rektorat agar menurunkan uang kuliah, meningkatkan sarana dan prasarana dan memberikan biaya siswa;

Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

1. Dr. Iskandar MCL:

- Bahwa saksi menerangkan terkait Demo yang dilakukan oleh Mahasiswa yaitu demo tahap pertama tanggal 9 Oktober 2024, pada demo tahap kedua tanggal 11 oktober 2024 mahasiswa menginginkan pak Rektor langsung merespon dan hadir langsung namun saksi mengatakan bahwa Rektor saat itu sedang dinas luar, sehingga mahasiswa kemudian melakukan demo yang ketiga pada 14 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis yang diketahui mulai dari demo tahap pertama sampai dengan rapat pimpinan dan Urusan Kedinasan adalah peserta demo tanggal 9 Oktober 2024 sampai rapat pimpinan dan

Halaman 49

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang putusan, tanggal 8 oktober 2024 dapat informasi dari mahasiswa Adab dan Dakwah akan melakukan demo, lalu saksi memanggil mahasiswa dan ketua Senat menjelaskan pergerakan yang akan dilakukan, melalui via whatsapp saksi menghubungi Ketua Senat Aljamiah saksi menanyakan apakah benar mahasiswa Adab dan Dakwah akan melakukan aksi demo, dan mahasiswa menyatakan benar dan akan berkumpul di kedai kopi, maka setelah dhuhur pukul 14.00 setelah mahasiswa terkumpul saksi dan mahasiswa duduk membahas bersama, kemudian datang perwakilan mahasiswa pukul 14.00 pengurus Senat mahasiswa Ushuluddin adab dan dakwah, lalu saksi tanyakan tujuan dari aksi demo, apa yang dituntut, mahasiswa menuntut agar Dekan diganti dan saksi menyatakan apabila seperti itu tuntutananya, maka dapat dibicarakan baik-baik tanpa perlu adanya demo, tapi mahasiswa tetap sepakat melakukan demo, kemudian saksi ingatkan untuk melakukan demo secara tertib, kemudian pada waktu magrib Saksi dihubungi oleh pihak *security* mengabarkan bahwa ada surat dari mahasiswa yang isinya meminta izin untuk melakukan demo di depan Gedung Rektorat, dan kemudian pada 8 Oktober 2024, Saksi melakukan *briefing* kepada Mahasiswa untuk demo tertib, serta saksi memerintahkan pihak keamanan untuk mengawasi supaya demo tidak anarkis, Saksi kemudian jelaskan kepada mahasiswa bahwa Rektor besok tidak ada, namun jika tetap akan melakukan aksi demo saksi akan ikut damping dan turun memberi respon apa yang mahasiswa inginkan, pada hari esoknya saksi tunggu diruangan kerja sejak pukul 08.00 WIB, dan pukul 09.00 WIB sudah mulai demo dari fakultas adab dan dakwah, ada sekitar 30 orang mahasiswa karena demo pada tanggal 9 Oktober 2024 khusus di motori oleh mahasiswa adab dan dakwah;

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan jabatan dekan tidak dibutuhkan rekom dari senat;
- Bahwa, saksi menegaskan terhadap bukti T-7 (Sk tim penjangkaran) dan T-8 (Hasil Telaah Panitia Penjangkaran Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027) Saksi benar tidak melihatnya;

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat Demo pak Mawardi Siregar tidak hadir;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat demo sedang berlangsung dan saat itu juga pimpinan mengadakan rapat di dalam ruangan, pada hari yang sama juga pak mawardi juga ikut rapat mengikuti rapat dan para pendemo berkumpul di Sekretariat ormawa yang jaraknya lebih jauh dari gedung Fuad dan yang menghadapi langsung adalah pak Rektor, sehingga pak rektor bolak balik dari lokasi demo dan ke lokasi rapat berlangsung berakhir didepan Direktorat;
- Bahwa saksi menjelaskan senat tidak ada rekomendasi dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap penggugat, pernah mendapat surat panggilan dan teguran namun saksi tidak mengetahui surat tersebut, juga setiap ada rapat lanjutan juga menghadirkan Penggugat pak Mawardi Siregar untuk selalu hadir;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ikut serta dalam perencanaan penganggaran terhadap kegiatan mahasiswa termasuk terhadap anggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada 14 Oktober 2024, terdapat rapat pimpinan di pagi hari yang membahas tindaklanjut terkait Demo Mahasiswa, dan kemudian terdapat Rapat lanjutan pada pukul 14.30 WIB yang dihadiri oleh Rektor serta Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dibentuk tim penjangkaran calon pelaksana akademik oleh karena hal tersebut berkaitan dengan tugas Kepala Biro;
- Bahwa, saksi menerangkan untuk meredam gejala mahasiswa, Rektor menyampaikan kepada Mahasiswa bahwa Dekan telah dinonaktifkan;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi, namun kemudian saksi menjelaskan terkait Pembentukan Tim Investigasi tidak dibentuk dan tidak dilakukan investigasi, sebab tidak ada SK pembentukannya dan tidak ada rapat lanjutan terkait itu;
- Bahwa saksi menerangkan alasan rapat semula yang menonaktifkan penggugat dari Jabatan Dekan FUAD menjadi Rotasi jabatan, yaitu oleh karena secara legal formal tindakan Rapat pertama di pagi hari hingga

Halaman 51

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



rapat yang kedua tidak ada ketetapan secara hukum karena masih berupa ide dan catatan dalam notulensi, belum ada kekuatan hukum namun peralihan tersebut adalah keputusan bijak pimpinan untuk mencapai solusi;

- Bahwa saksi menerangkan pemberhentian Penggugat dikarenakan tuntutan Demo pertama sampai dengan ketiga yang dilakukan oleh Mahasiswa, oleh karena apabila Penggugat tidak diberhentikan akan berdampak pada proses pengurusan akreditasi untuk program studi unggul, apabila Dekan FUAD adalah Penggugat terdapat hambatan terhadap kegiatan boring akreditasi, dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian akreditasi, saat ini IAIN Langsa sedang mengusulkan Akreditasi untuk dapat berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN);

2. Dr. Danil Putra Arisandy, M. Kom.I.,

- Bahwa saksi mengetahui terkait keterbatasan anggaran Organisasi Mahasiswa (Ormawa) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, penganggaran sudah di susun berdasarkan jumlah yang di berikan oleh Biro Rektorat dan ada rumusnya, kemudian pada Fakultas disusun sesuai dengan anggaran yang tersedia dan disesuaikan dengan kegiatan Borang Akreditasi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat proposal anggaran dalam kegiatan-kegiatan Ormawa tersebut di susun dengan menyesuaikan atau berdasarkan Borang akreditasi agar bernilai, semula yang membuat dan menyusun adalah mahasiswa dan Pembina Ormawa, kemudian Pembina Ormawa berdiskusi dengan wakil dekan III terkait kegiatan yang dilakukan baru kemudian diajukan kepada Dekan;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan Ormawa yang mendukung Borang Akreditasi ada beberapa kegiatan, namun yang nilainya besar ada kegiatan pembuatan film dokumenter tentang Moderasi Islam, Pembuatan Buku ISBN dan pengabdian masyarakat ke Padang Tiji terkait pengungsi Rohingya;

Halaman 52

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tanggapan ormawa terhadap anggaran yang disusun dan terbatas, mahasiswa sepakat dan setuju dengan dipa yang ada dan mendukung akreditasi kampus agar bisa terlaksana;
- Saksi menjelaskan terdapat kegiatan ormawa yang mendukung akreditasi yang terhambat atau timbul masalah dalam proses pembuatannya, Pertama, terkait pembuatan BUKU ISBN, kegiatan tersebut pada rencana semula yang menjadi tutor atau pengajar teknik pembuatan buku adalah Dosen FUAD dengan alasan karena jika memakai Dosen luar harus membayar honor, oleh karena keterbatasan anggaran, maka disepakati Dosen FUAD, setelah selesai proposal kegiatan yang akan di eksekusi kegiatan dengan panitia DEMA adalah dengan tutor Dosen Yogi, namun saat proposal masuk pada Dekan atau Penggugat, penggugat meminta perubahan jadwal kegiatan yang semula tanggal 17 Oktober 2024 menjadi tanggal 13 Oktober 2024, akan tetapi mahasiswa telah sepakat akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2024, oleh karena Ormawa yang mengerjakan kegiatan atau penulisan buku pesertanya adalah mahasiswa, kemudian hal lainnya adalah Dekan atau Penggugat menginginkan Dosen lain sebagai tutor, yaitu pak Budi yang merupakan dosen diluar fakultas, hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan dana yang terbatas untuk membiayai honor Tutor, sedangkan apabila tutor dosen Yogi telah bersedia untuk tidak dibayar honor, sehingga terjadi perdebatan antara Mahasiswa maupun Ormawa dengan Penggugat selaku Dekan saat itu. kemudian kedua, terkait dengan Film Moderasi beragama, untuk kegiatan tersebut tidak disediakan biaya penginapan, pada saat itu saksi bertanya kepada ketua panitia yang merupakan Ketua Senat Fakultas terkait progress kegiatan tersebut, dan ditanggapi bahwa kegiatan tersebut dimintakan oleh Penggugat (Dekan) untuk dilakukan di wilayah Brandan (Sumatera Utara) yang membutuhkan penginapan, namun dalam kegiatan tersebut tidak tersedia anggaran penginapan oleh karena pada saat penganggaran/proses pembuatan film, tidak ditentukan dimana tempat pelaksanaan kegiatan, oleh karena *output* dari kegiatan tersebut adalah film yang disesuaikan dengan anggaran. Dalam DIPA kegiatan film

Halaman 53

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 3 (tiga) hari namun Penggugat (Dekan) meminta 2 (dua) hari sehingga muncul perdebatan, oleh karena kejadian tersebut, Mahasiswa menilai kebijakan Penggugat berubah-ubah;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mahasiswa demo ada mahasiswa melapor dan bagaimana situasi pada saat itu dilokasi ada saya ingatkan agar demo jangan konyol, dan saya juga tidak melarang mahasiswa, dipagi hari ada mahasiswa yang masuk keruang saya pada saat itu saya sedang ada rapat diruang warek III baru saya tahu informasi bahwa ada demo tadi pagi, saya mengetahui pada jam 11-00 wib malam hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sikap Penggugat dapat menghambat kegiatan untuk akreditasi, sikap acuh tak acuh Penggugat selaku Dekan kepada Mahasiswa yang menghambat kegiatan, serta saksi menjelaskan beberapa pendapat Mahasiswa terkait sikap Penggugat adalah sikap Penggugat dalam membuat kebijakan yang berubah-ubah mengubah semangat mahasiswa;

3. Syahrizal:

- Bahwa saksi menjelaskan faktor yang melatarbelakangi demo, pada mulanya Senat institut melakukan reses untuk menampung aspirasi mahasiswa ke fakultas-fakultas, saat reses ke Fakultas Ushuluddin, Adab , dan Dakwah terdapat aspirasi mahasiswa terkait dengan pemberhentian Dekan, dan kemudian Senat membuat audiensi pada biro Rektor, namun audiensi tersebut tidak memuaskan dan akhirnya dilakukan Demo;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa gambaran apa saja yang dituntut oleh mahasiswa adalah demo khusus yang dituntut terkait pencopotan Dekan, namun terhadap tuntutan lain sudah terlaksana seperti jas almamater, kartu KIP, dan sarana prasarana;
- Bahwa saksi menjelaskan Informasi yang didapat dilapangan sudah dirotasi dekan lama di ganti dengan Dekan yang baru, menurut informasi yang ada bahwa kondisi setelah pergantian tidak ada lagi demo yang lain, dan tidak ada lagi isu demo dan sudah nyaman di lingkungan ormawa;
- Bahwa benar saksi terlibat dalam aksi demo I, demo II dan Demo III yaitu demo pertama tanggal 9 Oktober 2024, demo kedua tanggal 11 oktober

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ikut dan demo ketiga tanggal 14 Oktober 2024 terkait dengan pencopotan Dekan

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui detail permasalahan klausula mosi tidak percaya Petisi /Mosi Tidak percaya Mahasiswa (*vide* Bukti T-13) yang diajukan saat Demo;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan demo melakukan audiensi, namun saksi tidak mengingat secara detail hasil daripada audiensi tersebut, akan tetapi terdapat poin tentang pencopotan Dekan yang dirasa tidak puas;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Mei 2025 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Mei 2025;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Mei 2025 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Mei 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, tertanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang memuat dalil eksepsi yaitu mengenai :

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi Kabur/Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat, Pengadilan menilai bahwa eksepsi mengenai Gugatan Prematur termasuk dalam kategori mengenai eksepsi Absolut Pengadilan (Kewenangan Pengadilan dalam Mengadili), dan terhadap Eksepsi Kabur/Tidak Jelas termasuk dalam kategori mengenai eksepsi lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi Absolut Pengadilan (Gugatan Prematur);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan pada pokoknya surat-surat Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024 dan tertanggal 21 Oktober 2024 mengandung cacat terkait upaya administratif sengketa Pegawai ASN, yaitu oleh karena surat-surat tersebut tidak diajukan kepada atasan Tergugat (Menteri Agama Republik Indonesia), tidak disertai data

Halaman 56

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung, tidak ditembuskan kepada Pejabat (yaitu Rektor IAIN Langsa) serta tidak memuat alasan keberatan namun permohonan informasi dan klarifikasi, sehingga Penggugat terbukti tidak mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Objek Sengketa (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya telah tepat mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku yang menerbitkan Objek Sengketa dengan memperhatikan Bahwa Tergugat adalah pemimpin tertinggi yang mengelola manajemen organisasi di lingkungan IAIN Langsa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa (*vide* Replik Penggugat Hlm.2);

Menimbang, berdasarkan pertentangan dalil para pihak tersebut, Pengadilan menilai bahwa hal yang dipertentangkan oleh para pihak adalah mengenai apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif atau tidak sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018), yang selanjutnya ditentukan dalam beberapa pasal diantaranya adalah sebagai berikut :

Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 :

Pasal 1 angka 18

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 75

- (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 57

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya”;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 58

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 2 ayat (1)

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terkait dengan kewenangan mengadili, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 14 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat dengan hormat dalam Jabatan tugas tambahan selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa (*vide* Bukti P-1 = T-1);
- Bahwa pada 17 Oktober 2024, Penggugat mengajukan Permohonan informasi dan klarifikasi yang diajukan kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk memberikan informasi dan klarifikasi terkait dengan pernyataan Tergugat untuk menonaktifkan Penggugat dari Jabatan Dekan FUAD IAIN Langsa yang berbeda pernyataannya pada saat rapat Senin 14 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB yang memutuskan Penggugat bukan dinonaktifkan tetapi di rotasi serta terkait dengan pembentukan tim independen yang akan melakukan investigasi terkait dengan tuduhan mahasiswa kepada Penggugat (*vide* Bukti P-16);

Halaman 59

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 21 Oktober 2024, Penggugat kembali mengajukan pernyataan keberatan dan memohon informasi serta klarifikasi ke-dua kepada Tergugat yang pada pokoknya Keberatan terhadap dilakukannya rotasi jabatan Penggugat dari Dekan menjadi Ketua Lembaga (*vide* Bukti P-18);
- Bahwa oleh karena Tergugat juga tidak melakukan penyelesaian terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang terdaftar tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 merupakan hukum materiil bagi Peradilan administrasi di Indonesia, yang merupakan petunjuk bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan dan menyelesaikan upaya administratif atas keputusan yang merugikan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah dicantumkan pada aturan di atas mengenai upaya administratif, maka Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, akan tetapi dalam sengketa ini peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa mencermati *vide* Bukti P-16 dan P-18, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat akibat dilakukannya rotasi terhadap jabatan Dekan yang semula diduduki oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terhadap Keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut (*vide* Bukti P-16 dan P-18), Tergugat tidak menanggapi dan juga tidak melakukan penyelesaian terhadap keberatan

Halaman 60

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) *jo.* Pasal 77 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Pengadilan berpendapat, upaya lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah melalui jalur litigasi dengan menggunakan Hak Gugatnya sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan terhadap Eksepsi Absolut Pengadilan (Gugatan Prematur) yang didalilkan oleh Tergugat sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Kabur/Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan pada pokoknya Gugatan Penggugat memenuhi unsur Eksepsi Kabur/Tidak Jelas karena dasar peristiwa atau fakta gugatan *a quo* merupakan gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat telah keliru memahami pokok uraian gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* yang mana telah jelas secara fakta Penggugat keberatan mengenai pemberhentian dari Jabatan Dekan FUAD IAIN Langsa sebelum masa jabatan berakhir, bukan pengangkatan Penggugat pada jabatan LP2M (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta atau tidak untuk dapat diputuskan di Pengadilan ?;

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek formil gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 :

Halaman 61

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Pasal 56 ayat (1)

- (1) "Gugatan harus memuat :
- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
 - b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan di Pengadilan;

Pasal 63 ayat (1)

- (1) "Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, serta setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah memuat Subjek, Surat keputusan sebagai Objek Sengketa untuk dimohonkan batal atau dinyatakan tidak sah, serta uraian Posita dan petitum gugatan mengenai kronologis sengketa dan apa yang akan dimintakan dalam suatu gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat jelas dan terang memuat unsur-unsur suatu gugatan yang layak dan telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal termasuk surat kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Februari 2025 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Februari 2025), hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut;

Pokok Perkara:

Halaman 62

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula merupakan Dekan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 26 Juni 2023 (*vide* Bukti P-5);
2. Bahwa pada 9 Oktober 2024 telah dilakukan aksi Demonstrasi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di depan Gedung Rektor yang menuntut pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa), sebagaimana hal tersebut juga dinyatakan dalam keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Dr. Iskandar MCL dan Syahrizal (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2025);
3. Bahwa Penggugat selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah mengundang seluruh jajaran pimpinan fakultas, Pimpinan Organisasi Mahasiswa serta Pembina dan Pengurus Organisasi Mahasiswa (*vide* Bukti P-8, P-9 dan lampiran Bukti P-29) untuk melakukan rapat terkait tuntutan demonstrasi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, dan pada 10 Oktober 2024 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat tentang Tuntutan ORMAWA tanpa dihadiri oleh Wakil Dekan III, Koordinator lapangan Demonstrasi, serta perwakilan maupun Pembina SEMA Fakultas dan DEMA Fakultas selaku pihak yang mengajukan petisi/Mosi tidak percaya (*vide* Bukti T-13) kepada Penggugat pada Demonstrasi Mahasiswa pada 9 Oktober 2024 (*vide* daftar kehadiran lampiran Bukti P-29)
4. Bahwa pada 11 Oktober 2024, berdasarkan keterangan di bawah sumpah Saksi atas nama Muslim, MA dan Dr. Iskandar MCL (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 April 2025 dan 22 April 2025), Terjadi Aksi Demonstrasi kedua yang dilakukan oleh Mahasiswa, dan kemudian Tergugat mengundang Para Wakil Rektor, Kepala Biro Administrasi

Halaman 63
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK), Para Dekan dan Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepala LPM, Kepala LP2M, Kepala SPI, Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik, Ketua Senat dalam Lingkungan IAIN Langsa serta Prof. Dr. H. Zulkarnain untuk mengikuti Rapat Tindaklanjut Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa yang diadakan pada 14 Oktober 2024 pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Fakultas Ushuluddin, Adadb, dan Dakwah (*vide* Bukti P-10 dan lampiran Bukti T-4);

5. Bahwa pada 14 Oktober 2024 :

- a. Telah dilakukan Rapat tindaklanjut Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa, yang diadakan di Ruang Rapat Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada pukul 09.30 s.d. 11.30 WIB, dihadiri oleh : Penggugat, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Dosen Pascasarjana, Ketua Senat, Kepala SPI, Kepala LPM, Ketua Bagian Umum dan Layanan Akademik, Ketua LP2M, Rina Meutia selaku Notulis, Ketua Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, serta Bagian Perencanaan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (*vide* Bukti T-4 dan Bukti P-13);
- b. Tergugat mengundang Penggugat melalui Surat Undangan Nomor : 1349/In.24/KP.07.6/10/2024 (*vide* Bukti P-12) untuk menghadiri dan mengikuti seleksi Calon pejabat Pelaksana Akademik IAIN Langsa diruang Rapat Pimpinan IAIN Langsa pada Pukul 16.00 WIB s.d. selesai. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-5, Rapat tersebut dihadiri oleh : Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ketua LP2M, Ketua LPM, Ketua Bagian Umum dan Layanan Akademik, Analisis kebijakan, tanpa dihadiri oleh Penggugat;
- c. Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 785 Tahun 2024 tentang Pedoman Penjaringan Calon

Halaman 64

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 (*vide* Bukti T-6);
- d. Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 786 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 (*vide* Bukti T-7)
- e. Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 mengeluarkan Hasil Telaah Penjaringan Calon Pelaksana Akademik perihal Usulan Calon Pelaksana Akademik IAIN Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 (*vide* Bukti T-8);
- f. Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 788 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1) yang selanjutnya menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini;
- g. Atas nama Tergugat, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK) mengirimkan surat Nomor 1362.In 24/KP 07.6/10/2024 perihal undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan kepada Penggugat yang akan diadakan pada 15 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-14);
6. Bahwa Pada 15 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 791 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 451 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Senat pada Institut Agama Islam Negeri Langsa dalam lampirannya memuat nama anggota dalam Jabatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang tidak lagi mencantumkan nama Penggugat (*vide* Bukti P-15);
7. Bahwa pada 21 Oktober 2024, melalui Surat Rahasia berupa Surat Panggilan I nomor : 1341/In.24/KP.04.1/10/2024, Tergugat melakukan panggilan kepada Penggugat untuk menghadapnya dan tim pemeriksa lainnya dan dimintai keterangan lebih lanjut (*vide* Bukti P-20);

Halaman 65

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah :

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) ?;

(2) Aspek Prosedur :

Apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai atau tidak secara prosedur terkait dengan pemberhentian Dekan IAIN Langsa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

(3) Aspek Substansi :

Apakah Pemberhentian Dekan IAIN Langsa telah dilakukan dengan alasan pemberhentian yang benar atau tidak secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan dan dipertentangkan para pihak dalam sengketa ini adalah Apakah Penerbitan Objek Sengketa secara kewenangan, Prosedur dan Substansi telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur :

- (1) “Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;

Halaman 66
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa dalam perkara ini, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan atau sebaliknya dalam memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Langsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawabannya, Tergugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam beberapa pasal pada Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Halaman 67

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa (Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017) yang diantaranya diatur sebagai berikut:

Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 :

Pasal 8 ayat (1)

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”;

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017 :

Pasal 1

“Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut”;

Pasal 26

“Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi pada Institut”;

Pasal 28 ayat (1) huruf d

“Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 41 ayat (1)

“Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2011), mengatur yang pada pokoknya mengenai Jenis Peraturan perundang-undangan selain dari pada jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang diantaranya mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dan terhadap peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dalam rangka

Halaman 68
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada institut, maka melalui Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 1 *jo.* Pasal 28 ayat (1) huruf d dan Pasal 41 ayat (1), Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa sebagai salah satu organ Institut, bertugas dalam memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut, salah satunya adalah melakukan pengangkatan serta Pemberhentian pejabat di bawah Rektor yang diantaranya merupakan Dekan Fakultas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Objek Sengketa dalam perkara ini ditandatangani dan diterbitkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 28 ayat (1) huruf d dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang dalam memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa serta Tergugat berwenang dalam Mengangkat Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang baru melalui Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Aspek prosedur Penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur, Pengadilan akan menilai apakah telah benar atau tidak secara hukum penerbitan Objek Sengketa berdasarkan tahapan pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas IAIN Langsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatannya, Penggugat menyatakan proses pemberhentian atau perotasian Jabatan Penggugat

Halaman 69

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah oleh Tergugat yang dilakukan melanggar prosedur, diantaranya :

- i. Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pengganti Penggugat tanpa memperhatikan dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan IAIN Langsa hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 12);
- ii. Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pengganti Penggugat tidak dilaksanakan melalui proses seleksi (penjaringan) sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a,b, dan c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 13);
- iii. Proses pemeriksaan terhadap Penggugat baru akan dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan Pemberhentian atau perotasian terhadap Penggugat tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tuduhan mahasiswa (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 15);
- iv. Bahwa Tergugat tergesa-gesa pada tanggal 14 Oktober 2024 langsung menerbitkan Objek Sengketa tanpa melakukan pemeriksaan, maka tindakan perbuatan Tergugat telah menyalahi ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 15);

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya Penerbitan Objek sengketa telah sesuai prosedur berdasarkan Rapat Pimpinan IAIN Langsa tertanggal 11 Oktober 2024, Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor : 785 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pedoman Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027, Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor : 786 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027, Hasil Telaah Panitia

Halaman 70

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027 tanggal 14 Oktober 2024 dan Telaah Panitia sebagaimana huruf d yang menyatakan Penggugat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Langsa, berdasarkan segala yang terurai di atas, membuktikan Tergugat telah memenuhi aspek prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan isu hukum yang dipertentangkan para pihak terkait dengan Aspek Prosedur, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terkait prosedur Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan Prosedur Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pengganti Penggugat, apakah kedua prosedur proses pemberhentian dan pengangkatannya telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, terkait dengan penilaian aspek prosedur Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Dekan pada IAIN Langsa, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Peraturan Menteri Agama R.I.Nomor 14 Tahun 2017, yang diantaranya mengatur sebagai berikut :

Peraturan Menteri Agama R.I.Nomor 14 Tahun 2017 :

Pasal 58

- (1) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penjaringan Calon Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia penjaringan menyaring calon Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjaringan mengajukan calon Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT;
- (2) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua

Halaman 71

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa mengenai proses Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Dekan pada IAIN Langsa serta isu yang dipertentangkan oleh para pihak berdasarkan bukti yang terungkap pada persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah terjadi Aksi demonstrasi Mahasiswa pada 9 Oktober 2024, 11 Oktober 2024, dan 14 Oktober 2024 Tergugat mengundang jajaran pimpinan institut untuk melakukan Rapat tindak lanjut terhadap tuntutan Mahasiswa yang menginginkan Penggugat selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dinonaktifkan dari jabatannya (*vide* Bukti P-10 dan lampiran Bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, setelah Mahasiswa melakukan aksi Demonstrasi, berdasarkan *vide* Bukti P-12, Tergugat mengundang Penggugat dengan Agenda Seleksi Calon Pejabat Pelaksana Akademik IAIN Langsa;
- Bahwa pada 14 Oktober 2024, pukul 14.30-16.30 WIB, Tergugat melakukan Rapat pembahasan evaluasi yang termuat dalam notulensi *vide* Bukti T-5 dengan keputusan Rapat yang pada pokoknya Melaksanakan rotasi jabatan pelaksana akademik terhadap Sdr. T. Wildan menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan Sdr. Mawardi Siregar menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Bahwa kemudian Tergugat membuat Pedoman Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 785 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-6);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Penetapan Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan

Halaman 72

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 786 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-7)

- Bahwa di hari yang sama, tanggal 14 Oktober 2024, Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 mengeluarkan Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik perihal Usulan Calon Pelaksana Akademik IAIN Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 (*vide* Bukti T-8) yaitu berupa usulan sebagai berikut :

- Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah : Dr. T. Wildan, M.A.;
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : Dr. Mawardi Siregar, M.A.;

yang kemudian didisposisikan kepada Tergugat untuk selanjutnya Tergugat memerintahkan dipersiapkan Keputusan Pelantikan tertanggal 14 Oktober 2024;

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam Perkara ini; (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai **Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa terkait proses Pemberhentian Penggugat** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Prosedur penerbitan Objek sengketa benar atau tidak secara hukum oleh karena Tergugat tergesa-gesa dan di waktu yang bersamaan pada tanggal 14 Oktober 2024 tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat langsung menerbitkan Objek Sengketa sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 bertentangan (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 15);

Menimbang, bahwa mencermati *vide* Bukti T-5 yang merupakan notulensi rapat pembahasan evaluasi serta Bukti T-8 yaitu Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik perihal Usulan Calon Pelaksana Akademik IAIN Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027, dapat diketahui Tergugat mengambil sikap dengan menyetujui rotasi Jabatan Penggugat sebagai Dekan menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) tanpa membahas terkait dengan

Halaman 73

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan maupun adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap *vide* Bukti T-8, dalam sub judul Hasil Telaah Panitia Penjaringan mengenai permasalahan, Penjaringan Calon Pelaksana Akademik dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksana akademik di lingkungan IAIN Langsa dengan mempertimbangkan penempatan Jabatan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan akademik dengan pengalaman manajemen akademik dalam bekerja, sehingga dilakukan Rotasi jabatan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan yang sebelumnya dilakukan oleh Tergugat beserta Jajarannya pada 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 14 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-1 = T-1), dalam diktum Kedua Tergugat memutuskan untuk memindahkan dan mengangkat kembali dalam Tugas tambahan, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak kehilangan Jabatan namun berganti pada Jabatan yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan dengan hormat dan dipindahkan dalam tugas tambahan serta Jabatan yang baru dengan memperhatikan Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik perihal Usulan Calon Pelaksana Akademik IAIN Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 (*vide* Bukti T-8) yang tidak mencantumkan adanya pelanggaran disiplin terhadap Penggugat, maka proses pemberhentian Penggugat tidak dapat dilakukan melalui tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 29 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang dan dilakukan berdasarkan tenggat waktu tertentu sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Prosedur penerbitan Objek sengketa benar atau tidak secara hukum oleh karena Proses pemeriksaan terhadap Penggugat baru akan dilakukan Tergugat setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan

Halaman 74

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian atau perotasian terhadap Penggugat tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tuduhan mahasiswa (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-20, Tergugat melakukan panggilan kepada Penggugat untuk menghadap Tergugat dan Tim Pemeriksa lainnya tanpa mencantumkan terkait perihal apa yang menjadi objek pemeriksaan terhadap Penggugat, serta pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, setelah meneliti lebih lanjut terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan tanpa di dasari oleh Panggilan (*vide* Bukti P-20) maupun penjatuhan hukuman disiplin, maka sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Pengadilan menilai Objek Sengketa tidaklah diterbitkan atas dasar pemeriksaan akan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sehingga *vide* Bukti P-20 merupakan panggilan diluar dari proses penerbitan Objek Sengketa dan menjadi hal yang lain oleh sebab Panggilan tersebut tidak mencantumkan perihal pemeriksaan terkait dengan proses pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat mengenai apakah dengan tidak dilakukannya Pemeriksaan dan bahkan pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan setelah terbit Objek Sengketa telah menyebabkan cacat secara prosedur penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat, bahwa pengujian prosedur penerbitan Objek Sengketa menerapkan asas *ex tunc* yang mana pengujian terhadap proses penerbitan mengacu pada peristiwa hukum yang terjadi sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, sehingga Pemeriksaan yang dilakukan Tergugat setelah terbitnya Objek Sengketa tidak dapat dikaitkan dengan hilangnya Jabatan Penggugat sebagai Dekan Fakultas, oleh karena proses dalam penerbitannya telah selesai sampai dengan Objek Sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai **Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa terkait proses Pengangkatan Dekan pengganti Penggugat** sebagai berikut :

Halaman 75

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Prosedur penerbitan Objek sengketa benar atau tidak secara hukum oleh karena Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pengganti Penggugat tanpa memperhatikan dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan IAIN Langsa hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 4 huruf e Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama mengatur sebagai berikut :

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 9 Tahun 2007

Pasal 4 huruf e

Kewenangan Baperjakan di lingkungan Departemen sebagai berikut :

e. Baperjakan UIN, IAIN dan IHDN mempunyai kewenangan untuk :

- 1) memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat eselon III di lingkungan Universitas dan Institut yang bersangkutan;
- 2) memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan universitas dan institut yang bersangkutan;
- 3) memberikan pertimbangan terhadap usul calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan universitas dan institut yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eselonisasi dan jabatan struktural pada lingkungan IAIN Langsa, ditentukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa (Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2015) yang mengatur sebagai berikut :

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2015 :

Pasal 79

- 1) Kepala Biro adalah jabatan Struktural Eselon II.a.;
- 2) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.;
- 3) Kepala Subbagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 9 Tahun 2007 *jo.* Pasal 79 Peraturan Menteri

Halaman 76

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2015, maka Pengadilan menilai, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan IAIN Langsa hanya memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan calon pejabat eselon III serta pertimbangan terhadap pengangkatan calon pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan IAIN Langsa, dengan demikian pertimbangan yang diberikan oleh Baperjakat di lingkungan IAIN Langsa, yaitu terhadap usul pengangkatan calon Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada IAIN Langsa, dan bukan terhadap pengangkatan Dekan Fakultas pada IAIN Langsa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Prosedur penerbitan Objek sengketa benar atau tidak secara hukum oleh karena Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pengganti Penggugat yang tidak dilaksanakan melalui proses seleksi (penjaringan) sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-6, Tergugat mengeluarkan Pedoman Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa terhadap Calon Dekan dan Calon Ketua Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Lampiran Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *vide* Bukti T-7, Tergugat menetapkan nama-nama Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang kemudian pada 14 Oktober 2024, Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik tersebut mengeluarkan Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik perihal Usulan Calon Pelaksana Akademik IAIN Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 berupa Usulan nama-nama pelaksana akademik, yaitu Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah atas nama Dr. T. Wildan, M.A dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-8) yang kemudian diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-6, T-7 dan T-8 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2024, serta dikaitkan dengan ketentuan

Halaman 77

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 ayat (1) huruf a,b, dan c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam keputusannya mengenai Pedoman Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa, menentukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi sebagai Calon pelaksana akademik sebagaimana termuat dalam Pasal 5 dan 6 Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 785 Tahun 2024 (*vide* Bukti T-6), begitu pula dengan keharusan Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa yang menjaga keterbukaan proses baik kepada calon maupun kepada publik sebagai bentuk publikasi dan transparansi, namun faktanya, Penggugat yang telah mendapatkan undangan untuk mengikuti proses seleksi sebagaimana *vide* Bukti P-12, tidak ikut serta dan tidak hadir (dibuktikan di dalam daftar kehadiran notulensi T-5) sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat berupa lampiran surat pernyataan kesediaan, selain daripada hal tersebut, dikeluarkannya Hasil Telaah Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik (*vide* Bukti T-8) di waktu yang sama dengan dibentuknya Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa (*vide* Bukti T-7), menunjukkan proses pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dilakukan tanpa adanya publikasi dan komunikasi terutama kepada calon pejabat pelaksana akademik yaitu Penggugat serta kepada publik, dengan demikian, Tergugat dalam melakukan proses pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan Ketua LP2M tidak memperhatikan keterbukaan proses yang menjadikan penjaringan calon pelaksana akademik cacat secara prosedural;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat menyatakan diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang belum berakhir masa jabatannya, sehingga pemberhentian tersebut oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan yang

Halaman 78

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 60 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017 (vide Gugatan Penggugat Hlm. 12);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan secara substansi Objek Sengketa terbit disebabkan:

- a. adanya demonstrasi mahasiswa pada tanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024 terhadap kinerja Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Langsa yang dipimpin oleh Penggugat;
- b. bahwa kinerja Penggugat terkait kemampuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dinilai kurang oleh mahasiswa, misalnya terkait pembatasan kegiatan organisasi mahasiswa dan pengelolaan anggaran Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
- c. Demonstrasi mahasiswa tersebut telah diberitakan di beberapa media social sehingga telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan IAIN Langsa sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- d. berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 23 Juni 2023, dinyatakan Penggugat menyatakan siap dievaluasi dan dipertimbangkan apabila Penggugat tidak menjalankan tugas dan melanggar angka 1,2,3, dan 4 Surat pernyataan tersebut;
- e. selain itu juga sudah diakui oleh Penggugat sebagaimana Gugatan Hlm. 9 angka V.1 s.d. Hlm. 12 angka V.12 (vide Jawaban Tergugat Hlm. 9);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberi pertimbangan terkait apakah Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Pemberhentian jabatan Penggugat telah dilakukan dengan alasan pemberhentian yang benar atau tidak secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Menimbang, terkait dengan penilaian aspek Substansi penerbitan Objek Sengketa terkait pemberhentian dalam Jabatan Dekan, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama R.I.Nomor 14 Tahun 2017, yang diantaranya mengatur sebagai berikut :

Peraturan Menteri Agama R.I.Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 42

Halaman 79
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan calon Dekan :

- Dosen tetap;
- beragama Islam;
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
- menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor;

Pasal 59

Pejabat Pelaksana Akademik dilarang merangkap sebagai :

- Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;

Pasal 60

Pejabat Pelaksana Akademik diberhentikan dari jabatannya karena :

- telah berakhir masa jabatannya;
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- diangkat dalam jabatan lain;
- sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- dipidana penjara;
- cuti diluar tanggungan negara; atau
- meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek penerbitan objek sengketa serta isu yang dipertentangkan oleh para pihak berdasarkan bukti yang terungkap pada persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilaksanakan Kegiatan Organisasi Mahasiswa berupa Film Dokumenter Moderasi Beragama yang diadakan oleh Senat Mahasiswa FUAD dan *Islamic Broadcasting Project* pada 29 s.d. 30 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langsa Lama, Langsa

Halaman 80

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dan Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa serta Kegiatan *Workshop* Buku Chapter ber-ISBN yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada 2 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-27);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Dr. Danil Putra Arisandy, M.Kom.I., (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2025), terhadap kegiatan penunjang Akreditasi Fakultas yang dilaksanakan oleh Mahasiswa beserta Organisasi Mahasiswa FUAD, terdapat beberapa hambatan yang muncul dikarenakan perdebatan antara Ormawa dan Penggugat, diantaranya :

- terkait pembuatan Buku Chapter ber-ISBN, rencana semula yang menjadi tutor atau pengajar teknik pembuatan buku pada kegiatan tersebut adalah Dosen FUAD dengan alasan karena jika memakai Dosen luar harus membayar honor, oleh karena keterbatasan anggaran, maka disepakati Dosen FUAD, setelah selesai proposal kegiatan yang akan di eksekusi dalam kegiatan oleh panitia DEMA adalah tutor dari Dosen FUAD yaitu bapak Yogi, namun saat proposal masuk pada Penggugat, Penggugat menginginkan Dosen dari pihak luar fakultas yang menjadi tutor, yaitu pak Budi, hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan dana yang terbatas untuk membiayai honor Tutor, sedangkan apabila tutor dosen Yogi telah bersedia untuk tidak dibayar honorinya, sehingga terjadi perdebatan antara Mahasiswa maupun Ormawa dengan Penggugat selaku Dekan saat itu selain daripada hal tersebut, penggugat juga meminta perubahan jadwal kegiatan yang semula tanggal 17 Oktober 2024 menjadi tanggal 13 Oktober 2024, akan tetapi mahasiswa telah sepakat akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2024, oleh karena Ormawa yang mengerjakan kegiatan atau penulisan buku pesertanya adalah mahasiswa;
- terkait dengan Film Moderasi beragama, untuk kegiatan tersebut tidak disediakan biaya penginapan dalam anggaran kegiatan, pada saat itu sWakil Dekan III bertanya kepada ketua panitia yang merupakan Ketua Senat Fakultas terkait *progress* kegiatan tersebut,

Halaman 81

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



dan ditanggapi bahwa kegiatan tersebut dimintakan oleh Penggugat (Dekan) untuk dilakukan di wilayah Brandan (Sumatera Utara) yang membutuhkan penginapan, namun dalam kegiatan tersebut tidak tersedia anggaran penginapan oleh karena pada saat penganggaran/proses pembuatan film, tidak ditentukan dimana tempat pelaksanaan kegiatan, oleh karena *output* dari kegiatan tersebut adalah film yang disesuaikan dengan anggaran. Dalam DIPA kegiatan film tersebut dilakukan 3 (tiga) hari namun Penggugat (Dekan) meminta 2 (dua) hari sehingga muncul perdebatan, oleh karena kejadian tersebut, Mahasiswa menilai kebijakan Penggugat berubah-ubah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Syahrizal yang merupakan Senat Institut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2025), adapun faktor yang melatarbelakangi demo, pada mulanya Senat institut melakukan reses untuk menampung aspirasi mahasiswa ke fakultas-fakultas, saat reses ke Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdapat aspirasi mahasiswa terkait dengan pemberhentian Dekan oleh karena Sikap Dekan terhadap Organisasi Mahasiswa, sehingga kemudian Senat membuat audiensi pada biro Rektor, namun audiensi tersebut tidak memuaskan dan akhirnya dilakukan Demo Mahasiswa;
- Bahwa Demonstrasi Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) pada tanggal 9 Oktober 2024 pada Biro Rektor, menuntut Petisi/Mosi Tidak Percaya (*vide* Bukti T-13) yang diantaranya memuat sebagai berikut :
 - I. Tindakan Dekan yang sewenang-wenang dalam penetapan anggaran kegiatan ORMAWA FUAD dengan tanpa adanya diskusi dengan pihak ORMAWA yang mengakibatkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam penetapan RAB ORMAWA FUAD;
 - II. Arogansi yang diwujudkan dalam pemaksaan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yang ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Tindakan Dekan sebagai dosen pengampu mata kuliah yang sangat ekstrim dengan menjanjikan nilai yang bagus dengan kegiatan diberatkan biaya kepada mahasiswa;
 - IV. Tindakan Dekan dalam merevisi RAB ORMAWA FUAD yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tanpa adanya kejelasan alasan yang jelas;
 - V. Tindakan yang membatasi ORMAWA FUAD dalam berkreasi dalam menjalankan keorganisasian dengan menetapkan kegiatan-kegiatan tanpa diskusi dengan ORMAWA FUAD;
- Bahwa atas aksi Demonstasi yang dilakukan oleh sejumlah Mahasiswa FUAD, Penggugat melakukan rapat dengar pendapat tentang tuntutan Organisasi Mahasiswa FUAD yang diadakan pada 10 Oktober 2024 di ruang siding lantai I FUAD dengan mengundang Para Wakil Dekan, Ketua Sekretaris dan Bendahara Organisasi mahasiswa, serta Para Pembina Organisasi mahasiswa, Rapat tersebut dihadiri oleh : Penggugat, Wakil Dekan I dan II, Pembina HMJ, Kepala Bagian Tata Usaha, Staf Perencana, Wakil Ketua Sekretaris dan Bendahara HMJ KPI, serta Ketua Sekretaris dan Bendahara IBP (*vide* Bukti P-29) dan dalam Notulensi rapat diketahui bahwa Koordinator Lapangan Demonstrasi tanggal 9 Oktober 2024 selaku Ketua Senat Fakultas tidak hadir untuk dapat memberikan keterangan terkait dengan demonstrasi dan tuntutan yang diajukan pada demonstrasi;
 - Bahwa pada 11 Oktober 2024, Mahasiswa melakukan Demonstrasi yang kedua (keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Dr. Iskandar MCL dan Syahrizal pada persidangan tanggal 22 April 2025), namun tidak berhasil menemui Tergugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2025);
 - Bahwa pada 14 Oktober 2024, Mahasiswa kembali melakukan aksi Demonstrasi di Gedung Rektor dengan mengajukan Petisi kepada Tergugat (*vide* Bukti P-11) yang diantaranya mengenai :
 - I. Menuntut Pihak Rektorat memberi Potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap Mahasiswa yang hanya mengemban Mata Kuliah Skripsi;

Halaman 83
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Meminta Kejelasan terkait SARPRAS di Kampus IAIN Langsa;
 - III. Meminta Transparansi Beasiswa KIP di IAIN Langsa;
 - IV. Mengembalikan Sistem Almamater Seperti Tahun 2022 dan Mempercepat Penyerahan Almamater selambat-lambatnya H-2 PBAK IAIN Langsa;
 - V. Mengecam Keras rector IAIN Langsa untuk segera merealisasikan aspirasi Mahasiswa IAIN Langsa;
 - VI. dan Menuntut Rektor untuk mencopot Dekan FUAD, karena melihat tuntutan aksi kemarin belum juga dipenuhi;
 - VII. Kami menuntut jawaban atas petisi-petisi yang telah kami sampaikan pada aksi Jumat 11 Oktober 2024;
- Bahwa akibat dilakukannya Demonstrasi Mahasiswa pada 14 Oktober 2024, dihari yang sama, Tergugat melakukan Rapat tindaklanjut Tuntutan Mahasiswa pada pukul 09.30 s.d. 11.30 WIB. Adapun yang menjadi pembahasan dan simpulan Rapat yang termuat dalam notulensi *vide* Bukti T-4 dengan Notulis Rina Muetia, S.E., M.E dan notulensi *vide* Bukti P-13 dengan Notulis Yudi Darsono, S.E. diantaranya sebagai berikut :
- a. Dalam Pembahasan Rapat, Rektor IAIN Langsa menyampaikan yang pada pokoknya Jajaran Pimpinan IAIN Langsa terlambat untuk memperhatikan keinginan para mahasiswa dan terkait penonaktifan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) merupakan salah satu isi dari tuntutan para mahasiswa, hal tersebut menjadi penting karena jika tidak memenuhi maksud tersebut maka akan ada demonstrasi mahasiswa yang lebih besar, sehingga akan memberhentikan Dekan FUAD dari jabatannya karena ekses dari kegiatan sangat luas dan telah melebar;
 - b. Rektor menyampaikan beberapa hal yang dirasa perlu dilakukan antara lain : Membentuk Tim Investigasi Independen yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas, unsur kepegawaian, dan unsur lainnya terkait tuntutan mahasiswa agar Dekan FUAD diganti, Tim investigasi Independen bekerja selama 7 Hari, dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor; Selama Tim investigasi Independen bekerja, maka Rektor memberhentikan sementara Dekan FUAD;

Halaman 84

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Wakil Rektor III, Prof. Dr. Iskandar sebagai Ketua Tim Investigasi Independen;

- c. Penggugat selaku Dekan FUAD menyampaikan tanggapannya dalam Rapat diantaranya adalah sebagai berikut :
 - pandangan Penggugat terkait dengan keinginannya untuk dapat bertemu langsung dengan mahasiswa untuk memverifikasi petisi-petisi mahasiswa;
 - menyatakan tuntutan mahasiswa terdapat 2 petisi yang berbeda yang menyebabkan terjadinya pembunuhan karakter terhadap dirinya serta Penggugat menanyakan status non-aktif terhadap dirinya yang seolah membenarkan tuntutan mahasiswa, sehingga Penggugat menyatakan lebih lanjut apabila diizinkan akan memulihkan nama baiknya menurut caranya sendiri;
 - Meminta kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pemeriksaan baik keuangan maupun manajemen di FUAD selama periode Penggugat menjabat sebagai Dekan FUAD;
- d. terhadap tanggapan Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat bukan dalam posisi terdakwa dan sampai saat rapat dilakukan Penggugat belum bisa bertemu langsung dengan para mahasiswa, sehingga baiknya mundur selangkah agar tim investigasi independent bekerja, Tergugat menyatakan lebih lanjut bahwa mengalah sedikit untuk menenangkan Para Mahasiswa, saat situasi dingin tim investigasi independent bekerja dan hasil tim yang akan diambil sebagai tindaklanjut. Tergugat berharap upaya yang akan dilakukan Penggugat tidak menambah situasi menjadi panas;
- e. Hasil Keputusan Rapat :
 - Membentuk Tim Investigasi Independen yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas, unsur kepegawaian, dan unsur lainnya terkait tuntutan mahasiswa agar Dekan FUAD diganti, Tim investigasi Independen bekerja selama 7 Hari, dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor;

Halaman 85

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Tim investigasi Independen bekerja, maka Rektor memberhentikan sementara Dekan FUAD;
- Menunjuk Wakil Rektor III, Prof. Dr. Iskandar sebagai Ketua Tim Investigasi Independen;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, 14 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB s.d. selesai, telah dilakukan Rapat Pimpinan IAIN Langsa yang berdasarkan *vide* Bukti T-5 merupakan Rapat terkait dengan seleksi Calon pejabat Pelaksana Akademik IAIN Langsa, dengan pembahasan sebagai berikut :
 - a. Rapat dibuka oleh Tergugat dengan menyampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Pagi akan dibentuk Tim Investigasi, menon-aktifkan Dekan FUAD selama masa investigasi serta menunjuk Wakil Rektor III sebagai Ketua Tim Investigasi;
 - b. Wakil Rektor I menyampaikan gagasan terkait rotasi jabatan antara penggugat selaku Dekan FUAD dengan Sdr. T. Wildan selaku Ketua LP2M untuk meredakan suasana dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang menginginkan agar Dekan FUAD diganti;
 - c. Tanggapan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK) pada pokoknya secara administrasi tidak dapat langsung menon-aktifkan Penggugat hanya karena tuntutan mahasiswa, akan lebih baik jika mengangkat Penggugat ke jabatan lain, dalam hal ini merotasi pejabat pelaksana akademik, yakni antara ketua LP2M dengan Dekan FUAD, sesuai dengan maksud Pasal 60 huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa;
 - d. Rektor menyetujui saran Wakil Rektor I dan Kepala Biro AUAK serta meminta agar segera dilaksanakan pelantikan esok hari untuk rotasi jabatan dimaksud;
 - e. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menanggapi bahwa merupakan keputusan yang bijak karena dapat menjaga marwah Penggugat selaku dosen, bahwa Penggugat tidak dinon-aktifkan/dicopot sebagai Dekan, hanya dirotasi Jabatan;

Halaman 86

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menanggapi bahwa rotasi tersebut perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu kepada Penggugat apakah Penggugat bersedia atau tidak dirotasi, dan dalam hal ini Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menyatakan akan bertemu dengan Penggugat pada pukul 17.00 WIB membahas terkait kondisi terkini kampus oleh karena Penggugat hanya ingin bertemu dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan saja, sehingga Rektor menunjuk Dekan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai Mediator perihal Rotasi Jabatan ini sebagai penghubung yang akan berkomunikasi dengan Penggugat tentang rencana rotasi jabatan esok hari serta kepada Penggugat untuk membawa formulir surat kesediaan;
- g. Keputusan Rapat :
- Membatalkan semua hasil Keputusan Rapat di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang dilaksanakan pada Senin, 14 Oktober 2024 pagi tadi;
 - Melaksanakan rotasi jabatan pelaksana akademik, Sdr. T. Wildan menjadi Dekan FUAD dan Sdr. Mawardi Siregar menjadi Ketua LP2M;
 - Pelantikan akan dilaksanakan pada Selasa, 15 Oktober 2024;
 - Segala sesuatu terkait hal yang berhubungan dengan pelantikan besok agar dapat segera dilaksanakan setelah rapat selesai;
- Bahwa terhadap hasil rapat 14 Oktober 2024 pukul 16.00, Panitia Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2023-2027 mengeluarkan Hasil Telaah (vide Bukti T-8), dengan analisa pertimbangan diantaranya adalah :
- a. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 14 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB dipandang perlu dilaksanakan Rotasi Jabatan Pelaksana Akademik dikarenakan tidak ada formasi Jabatan Pelaksana Akademik yang kosong;
- b. Dalam upaya penempatan para dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Akademik IAIN Langsa yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan akademik, maka perlu penempatan

Halaman 87

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pejabat akademik yang sesuai dengan pengalaman manajemen akademik, dedikasi, kedisiplinan, tanggungjawab dalam bekerja;

c. Pejabat yang akan dirotasi berdasarkan hasil Rapat Pimpinan, dianggap memenuhi persyaratan minimal untuk menduduki jabatan Pelaksana Akademik dimaksud;

d. Usulan Pejabat Pelaksana Akademik IAIN Langsa :

- Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah : Dr. T. Wildan, M.A.;

- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Dr. Mawardi Siregar, M.A.;

e. Pertimbangan Tergugat : ACC untuk disiapkan SK Pelantikan tertanggal 14/10/2024;

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 *jo.* Pasal 59 *jo.* Pasal 60 Peraturan Menteri Agama R.I.Nomor 14 Tahun 2017, Pengadilan berpendapat :

i. Bahwa meskipun dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017 memuat syarat "kesediaan bekerjasama dengan Rektor" sebagai salah satu syarat untuk menjadi Dekan Fakultas pada IAIN Langsa, namun Pengadilan menilai terhadap semua Jabatan yang berada di bawah Rektor, Pemberhentiannya tidak serta merta menjadi Hak Mutlak ataupun Hak Prerogatif Rektor tanpa mempertimbangkan persyaratan lain yang termuat dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017, oleh karena salah satu dasar pertimbangan pengangkatan Dekan adalah untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017, maka apabila secara nyata dapat dibuktikan bahwa seorang Dekan tidak dapat meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Rektor dapat mempertimbangkannya lebihlanjut untuk memberhentikannya, namun

Halaman 88

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sengketa ini, selama persidangan berjalan, Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat selaku Dekan telah melanggar maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dekan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017 dan khususnya terhadap sikap Penggugat yang menunjukkan tidak dapat bekerjasama dengan Tergugat selaku atasan Penggugat sebagai dasar Pertimbangan penerbitan Objek Sengketa;

- ii. Bahwa selain daripada Penggugat yang masih dikategorikan memenuhi persyaratan menjadi Dekan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017, Objek Sengketa terbit tanpa didasari alasan pemberhentian yang termuat dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017, meskipun Tergugat telah memberikan Surat panggilan I kepada Penggugat (*vide* Bukti P-20) serta adanya undangan Rapat terkait Pemanggilan Penggugat untuk diminta keterangan Pelanggaran Pasal 10 ayat (1) Huruf b angka 4 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 94 Tahun 2021 terkait pelanggaran disiplin (*vide* Bukti P-21), namun terhadap bukti-bukti tersebut Panggilan serta pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat serta Jajaran Tergugat (Dekan pengganti Penggugat) dilakukan setelah terbit Objek Sengketa (sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada aspek prosedur dalam putusan ini) serta juga tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan ketentuan Pasal 42 *jo.* Pasal 60 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2017;
- iii. Pengadilan menilai Sikap Penggugat sebagai dekan dalam mengambil kebijakan dapat diukur benar atau tidaknya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Rektor selaku atasan Penggugat dengan menunjuk Satuan Pengawas Internal Institut dalam menjalankan fungsi pengawasan nonakademik terhadap permasalahan Penggugat selaku Dekan mengenai transparansi anggaran, juga sebagaimana berdasarkan notulensi Rapat pada 14 Oktober 2024 di pagi hari, yang semula akan dibentuk Tim Investigasi (*vide* Bukti T-5). Namun fakta yang terungkap dalam persidangan, Tindakan Penggugat sebagai Dekan yang dianggap

Halaman 89

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



tidak sesuai oleh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, hanya dipicu dan dikonfrontasi melalui sebuah Petisi serta Demonstrasi Mahasiswa, tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut dengan membentuk Tim Investigasi terhadap Penggugat, meskipun pembentukan Tim Investigasi hanya merupakan ide maupun Rencana yang tertuang dalam sebuah Notulensi dan tidak mengikat secara hukum berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Dr. Iskandar MCL (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2025) yang saat itu ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi terhadap tuntutan Mahasiswa kepada Penggugat (*vide* Bukti T-4), namun pembentukan tim investigasi tersebut tidak dapat diabaikan dengan tidak ditindaklanjuti hingga akhirnya ditiadakan pembentukannya, oleh karena menurut Pengadilan, perlunya Tim Investigasi dalam menindaklanjuti tuntutan Mahasiswa terhadap Penggugat merupakan suatu bentuk sikap Tergugat dalam menjaga kewibawaan Institut, khususnya kewibawaan Dekan selaku pimpinan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang berada di bawah jajaran Tergugat, bukan melainkan melakukan Rotasi Jabatan yang menurut Pengadilan hal tersebut sama halnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan kehilangan Jabatan semula sebagai Dekan Fakultas tanpa adanya kepastian terhadap Penggugat, yaitu terkait hal apa yang dipermasalahkan dan dipersengketakan sehingga mendapat tuntutan dari Mahasiswa;

- iv. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-5, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merotasi Jabatan Penggugat dengan jabatan yang setara, yaitu sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2015, dapat diketahui Fakultas dan Lembaga merupakan Organisasi Institut dengan kedudukan yang setara, yaitu sebagai Organ Pengelola Institut pada IAIN Langsa, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2015 Dekan Fakultas dan Ketua LP2M merupakan pimpinan unsur pelaksana akademik di lingkungan IAIN Langsa yang

Halaman 90

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor IAIN Langsa. meskipun Jabatan Dekan dan Ketua LP2M setara, namun kewenangan dan wilayah kewenangan yang dimiliki sangat berbeda, begitu juga dengan digantikannya jabatan Penggugat yang semula Dekan FUAD, maka Penggugat pun tidak dapat lagi menjadi anggota senat Institut sebagaimana dapat diketahui pada *vide* Bukti P-15, kedudukan Penggugat yang tidak lagi sebagai Dekan FUAD juga menggantikan kedudukan Penggugat yang semula merupakan anggota senat institut sehingga Penggugat kehilangan suara dan kewenangannya sebagai salah satu anggota senat institut yang dapat menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, serta memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik sebagaimana diatur dalam statuta IAIN Langsa;

- v. Dalam suatu institusi pendidikan, Mahasiswa bukanlah golongan penekan yang memberi kritik keras kepada Pendidiknya yang berada dalam jabatan, kedudukannya tidak dapat dipersamakan dengan golongan penekan dalam sistem pemerintahan suatu negara, tanpa mengenyampingkan hak berpendapat yang diberikan kepada setiap warga negara tidak terkecuali kepada Mahasiswa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahasiswa dapat menggunakan cara lain yang lebih dialogis dan intelektual dalam mengemukakan kritik serta pendapatnya, sehingga dapat mencegah terjadinya anarkisme dalam menyuarakan pendapat, Mahasiswa juga bukanlah roda penggerak politik di dalam birokrasi institusi pendidikan oleh karena kedudukan mahasiswa sebagai penyandang ilmu tidak dapat menjadikannya sebagai salah satu pihak yang dapat mempengaruhi pemberian sanksi maupun menjadi dasar atas hilangnya jabatan seseorang dalam institusi pendidikan, Bilamana Tergugat sebagai pemimpin Institut menginginkan stabilitas dan kenyamanan dalam pelayanan mutu pendidikan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan predikat Akreditasi unggul dalam perubahan status menuju Universitas Islam Negeri (sebagaimana keterangan yang dikemukakan oleh saksi di bawah sumpah atas nama

Halaman 91
Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Iskandar, MCL *vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2024), maka bentuk kritik Demonstrasi mahasiswa dapat diubah menjadi audiensi interaksional antara Mahasiswa dengan Tergugat beserta jajarannya, termasuk Dekan Fakultas, karena Pengadilan memandang dalam sengketa ini, Penggugat telah mengusahakan untuk meminta klarifikasi secara langsung kepada Organisasi Mahasiswa (*vide* Bukti P-29), namun tidak semua Organisasi Mahasiswa hadir bahkan koordinator lapangan Demonstrasi pun juga tidak hadir atas dasar rapat klarifikasi tersebut, sedangkan usaha Tergugat untuk melakukan dialog yang intens dengan memberikan pemahaman dan solusi atas permasalahan yang tertuang dalam petisi kepada para Mahasiswa demonstran, tidak kerap kali terjadi sehingga terbatas, *infrequent* bahkan hamper jarang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai aspek substansi di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara substansi oleh karena Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan dan syarat yang tidak dibenarkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat meskipun Rektor IAIN Langsa diberi kewenangan untuk memberhentikan Dekan Fakultas, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh alasan-alasan pemberhentian yang dibenarkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Statuta IAIN Langsa seperti pemenuhan syarat sebagai Dekan yang menjadi tolak ukur apakah seorang Dekan dapat atau tidaknya memberikan mutu pelayanan yang mampu menunjang kemajuan Institut. Adapun salah satu syarat menjadi Dekan yang berkaitan dengan kesediaan "bekerja sama dengan Rektor IAIN Langsa" haruslah dimaknai secara Objektif, karena kemajuan suatu institusi dalam hal ini IAIN Langsa tidak berdasarkan pada preferensi personal yang bersifat subjektif, selain daripada hal tersebut, pengembangan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya bekerja melalui satu kelompok tertentu yang dipilih secara subjektif, akan tetapi suatu institut

Halaman 92

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan memiliki mutu pelayanan pendidikan yang baik apabila roda birokrasi dijalankan dengan transparansi serta dijalankan oleh pihak-pihak yang dipilih berdasarkan kemampuan manajemen dalam mengelola unit organisasi institut serta memiliki kompetensi akan hal tersebut yang dilakukan dengan penilaian yang Objektif. Dalam menciptakan stabilitas birokrasi yang berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan, Rektor selaku pimpinan Institut haruslah mampu membangun komunikasi yang interaktif antara Rektor selaku pimpinan dengan Pelaksana Akademik selaku jajaran yang berada di bawahnya, oleh karena tanpa adanya Komunikasi yang interaktif maka dengan siapapun bentuk kerjasamanya akan selalu menemui hambatan;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum yaitu penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam penerbitannya, karena penerbitan Objek Sengketa yang tidak didasari dengan alasan pemberhentian yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang khususnya terhadap Pemberhentian yang didasari tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut dengan membentuk Tim Investigasi terhadap Penggugat merupakan suatu bentuk pengabaian hak dalam membela diri selaku pimpinan Fakultas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan cacat Prosedur dan substansi, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, oleh karena proses penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap Objek Sengketa dinyatakan batal, dan kepada Tergugat diwajibkan

Halaman 93

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, tertanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan serta terhadap Objek Sengketa telah dinyatakan batal dan dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, diwajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa masa jabatan periode tahun 2023-2027;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf l Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang

Halaman 94

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan Batal Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
3. Mewajibkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (Tergugat) untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 788 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dekan Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, tanggal 14 Oktober 2024 yang mengangkat Dr. T. Wildan, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan memberhentikan Dr. Mawardi Siregar, M.A dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
4. Mewajibkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (Tergugat) untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa masa jabatan periode Tahun 2023 - 2027;

Halaman 95

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.383.000,-, (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis, 8 Mei 2025** oleh **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, 21 Mei 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YULIA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIA, S.H.,

Biaya Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 80.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 210.000,- |

Halaman 96

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	73.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 383.000,- ⁺
(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Rupiah)		